



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **NOMOR:105/G/2018/PTUN-BDG**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro Nomor: 34 Bandung, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

Haristanto, S.H., M.M., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Cempaka Warna I Nomor 11 RT.03/RW.05, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya.---
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2018 memberikan Kuasa kepada :-----

1. **Yusuf Sofyan, S.H.**;-----
2. **Sugeng Purwanto, S.H.** ;-----
3. **Hornaning, S.H.** ;-----
4. **Vitalis Jenarus, S.H.** ;-----

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum SUGENG, SOENAR, SUPRIYADI Law Firm yang beralamat di Jalan H. Mursid Nomor 79, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12520.-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

Hal. 1 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

JAWA BARAT, berkedudukan Jalan Soekarno Hatta

No. 586, Kota Bandung ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/SKU-

32/XI/2018, tertanggal 08 Nopember 2018

memberikan kuasa kepada:-----

1. N a m a : **Dadang M.Fuad, S.H** ;-----

Jabatan : Kepala Bidang Penanganan
Masalah dan Pengendalian
Pertanahan;-----

2. N a m a : **Cecep Ismail, S.H., M.Hum** ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan
Perkara Pertanahan;-----

3. N a m a : **Andang Rahmat, S.H.**;-----

Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan ;-----

4. N a m a : **Iwan Y Adyaksa, S.IP.,S.H.,M.H**;

Jabatan : Analisis Permasalahan
Pertanahan ;-----

5. N a m a : **Meisherly Novita, S.H.**;-----

Jabatan : Analisis Permasalahan
Pertanahan ;-----

6. N a m a : **Tri Wahyu Nugroho, S.E** ;-----

Jabatan : Analisis Permasalahan
Pertanahan ;-----

7. N a m a : **Dadan Dandan Darmawan** ;-----

Jabatan : Pengadministrasian Umum.-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, memilih

alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Hal. 2 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Provinsi Jawa Barat, di Jalan Soekarno

Hatta Nomor 586 Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

----- D a n -----

YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA, berkedudukan hukum di Tasikmalaya,

beralamat di Kampung Pakuluran RT. 02 RW. 10,

Kelurahan Penyingkiran, Kecamatan Indihiang Kota

Tasikmalaya, Jawa Barat, didirikan berdasarkan Akta

Pendirian Nomor 17 tertanggal 09 Oktober 2006

sebagaimana telah disahkan oleh Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor C-770.HT.01.02.TH.2007 tertanggal 6 Maret

2007 dan sebagaimana telah dilakukan perubahan di

Notaris H. Bambang Heryanto, S.H., berdasarkan

Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara

Nomor 13 tertanggal 16 Juli 2013 yang telah

didaftarkan dan dicatatkan perubahannya sesuai

dengan surat Pemberitahuan Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-699

tertanggal 03 September 2013, dan sebagaimana

telah dilakukan pengangkatan kembali Pengurus dan

Pengawas Yayasan Bina Putera Nusantara,

berdasarkan Akta Nomor 89 tertanggal 23 Oktober

2018 di Notaris Heri Hendriyana, S.H., dan telah

didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum dengan Nomor AHU-AH.01.0011689

Hal. 3 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Oktober 2018, yang dalam hal ini

diwakili oleh :-----

1. N a m a : Uus Rusyamsi Afandi,
SKM;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Perum Pesona Nirwana
C12 RT.004 RW.008
Kelurahan Cipedes,
Kecamatan Cipedes, Kota
Tasikmalaya, Provinsi Jawa
Barat ;-----

Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta/Ketua
Yayasan Bina Putera
Nusantara.-----

2. N a m a : Edi Solehudin, S.H.I ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Kp.Parakanlisung RT.001
RW.001 Desa Sariwangi
Kecamatan Sariwangi,
Kabupaten Tasikmalaya,
Provinsi Jawa Barat ;-----

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Bendahara
Yayasan Bina Putera
Nusantara.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12
November 2018 telah memberikan Kuasa kepada: ----

1. Pipin, S.H., M.H ; -----

2. Donni Martin, S.H., M.H ; -----

Hal. 4 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Zulfikar, S.H.; -----

4. Dian Nurdianto, S.H. -----

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Office Tujuh Belas ("Advocates & Legal Consultants"), berkedudukan hukum di Jakarta Barat, beralamat di Jalan Jelambar Jaya IV Komplek Pakuwon Blok G-A3 Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**

INTERVENSI;-----

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca: --

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 105/PEN.DIS/2018/PTUN.BDG, Tanggal 25 Oktober 2018 tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 105/Pen.MH/2018/PTUN-BDG, Tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa tersebut; -----
3. Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 105/PEN-PPJS/2018/PTUN.BDG, tertanggal 25 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan penunjukan Jurusita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 105/Pen.PP/2018/PTUN.BDG, Tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 105/Pen.HS/2018/PTUN.BDG, Tanggal 6 Desember 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;-----

Hal. 5 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Putusan Sela Nomor : 105/G/2018/PTUN.Bdg, Tanggal 18 Desember 2018; ----
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 105/Pen.MH/2018/PTUN-BDG, Tanggal 28 Februari 2019 tentang Penunjukkan Penggantian Sementara Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa tersebut; -----
8. Telah mempelajari berkas perkara, dan bukti surat Para Pihak, serta mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan; -----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Oktober 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 25 Oktober 2018 dalam Register Perkara Nomor : 105/G/2018/PTUN.Bdg, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 6 Desember 2018, yang isi lengkapnya sebagai berikut: -----

I. Mengenai Objek Sengketa. -----

Bahwa yang menjadi **objek sengketa** dalam perkara a quo adalah: -----

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Jawa Barat Nomor : 10/Pbt/BPN.32/2018 tentang Pembatalan

Sertifikat Hak Milik Nomor 147/Panyingkiran, Surat Ukur Nomor

0085/Panyingkiran/2011 tanggal 20-04-2001, Luas 1142 M², Sertifikat Hak Milik

Nomor 541/Panyingkiran, Surat Ukur Nomor : 00103/Panyingkiran/2001 tanggal

17-09-2001 luas 98M², Sertifikat Hak Milik Nomor 706/Panyingkiran, Surat Ukur

Nomor 00336/Panyingkiran/2004 Tanggal 06-08-2004 luas 1445 M², Sertifikat

Hak Milik Nomor 1100/Panyingkiran, Surat Ukur Nomor

00196/Panyingkiran/2008, Tanggal 10-12-2008, Luas 1.162 M² dan Sertifikat

Hak Milik Nomor 1106/Panyingkiran, Surat Ukur Nomor

00096/Panyingkiran/2008 Tanggal 14-07-2008, Luas 357 M². Kelimanya

tercatat atas nama Haristanto Sarjana Hukum, Magister Management dan Haji

Hal. 6 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumli Sutisna Wijaya Sarjana Hukum, Master Pendidikan terletak di Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya sebagai pelaksana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 110/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 29-10-2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 15/B/2015/PT.TUN.JKT. Tanggal 26-02-2015 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 415/K/TUN/2015 Tanggal 03-09-2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm Tanggal 12-11-2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 140/Pdt/2016/PT.Bdg Tanggal 23-06-2016 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3080 K/Pdt/2016 Tanggal 26-01-2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

(untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut **Objek Sengketa**) ; -----

Bahwa objek sengketa gugatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni merupakan penetapan tertulis yang: -----

- a. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat (TERGUGAT); ----
- b. Merupakan tindakan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara ; -----
- c. Bersifat Konkrit, Individual, dan Final : -----

- **Konkrit** : Objek sengketa tersebut adalah nyata, berwujud dan tidak abstrak yaitu dalam hal ini dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 10/Pbt/BPN.32/2018; ----
- **Individual** : Yaitu objek sengketa tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada pihak tertentu yang dalam hal ini ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya ; -----

Hal. 7 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Final :** Yaitu objek sengketa telah bersifat definitive dan menimbulkan akibat hukum khususnya kepada Penggugat berupa hilangnya hak dan wewenang Penggugat selaku pemilik terhadap 5 (Lima) Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat.-----

Gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut juga telah memenuhi syarat formil untuk diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan uraian sebagai berikut : --

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Memiliki Kewenangan Memeriksa Dan Memutus Perkara A Quo.-----

1. Bahwa gugatan perkara a quo adalah perihal tuntutan atas suatu Surat Keputusan Tata usaha Negara yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No.10/Pbt/BPN.32/2018 tanggal 20 Juli 2018 ; -----
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut :-----
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara" ; -----
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat dalam perkara a quo ; -----

B. Mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.-----

1. Bahwa **Objek Sengketa ditetapkan** oleh TERGUGAT pada **tanggal 20 Juli 2018** sebagaimana tertuang dalam bagian akhir Surat Keputusan dimaksud dan surat tersebut telah **diterima** oleh **Penggugat** pada **tanggal 30 Juli 2018** melalui jasa pengiriman ; -----
2. Bahwa Gugatan ini didaftarkan Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh karenanya gugatan ini masih diajukan dalam Batas waktu 90 (sembilan

Hal. 8 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 ; -----

C. Mengenai legal standing dan Kepentingan PENGGUGAT mengajukan

Gugatan Tata Usaha Negara.-----

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan pihak yang tercantum dalam sertifikat-sertifikat hak milik : -----

a. Sertifikat Hak Milik No. 147/Panyingkiran, Surat Ukur No. 0083/Panyingkiran/2001 tanggal 20 April 2001 seluas 1.142 m² ;-----

b. Sertifikat Hak Milik No. 541/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00103/Panyingkiran/ 2001 Tanggal 17 September 2001 luas 98 m² ;-----

c. Sertifikat Hak Milik No. 706/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00336/Panyingkiran/ 2004 tanggal 06 Agustus 2004 seluas 1.445 m² ;-----

d. Sertifikat Hak Milik No. 1100/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00196/Panyingkiran/ 2008 tanggal 10 Desember 2008 seluas 1.162 m² ;-----

e. Sertifikat Hak Milik No. 1106/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00096/Panyingkiran/ 2008 tanggal 14 Juli 2008 seluas 357 m².-----

2. Bahwa ke 5 (lima) Sertifikat hak Milik tersebut di atas tercatat atas nama Haristanto, SH., MM (PENGUGAT) dan H. Jumli Sutisna Wijaya, SH., M.Pd yang terletak di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya ; -----

3. Bahwa, dengan telah diterbitkannya oleh TERGUGAT Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 10/Pbt/BPN.32/2018 tanggal 20 Juli 2018 tersebut yang berisi pembatalan Sertifikat atas nama PENGUGAT tersebut maka PENGUGAT adalah pihak yang dirugikan oleh karenanya secara hukum sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan a quo ;-----

Hal. 9 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah mengatur sebagai berikut: -----

“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”; -----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka secara absolute tuntutan hukum mengenai pembatalan sertifikat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara termasuk salah satunya Sertipikat Hak Milik (SHM) ;-----

6. Bahwa ternyata TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No.10/Pbt/BPN.32/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik, sama sekali tidak didasarkan pada Putusan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berisi perintah untuk pembatalan sertipikat : -----

- Sertifikat Hak Milik No. 147/Panyingkiran, Surat Ukur No. 0083/Panyingkiran/2001 tanggal 20 April 2001 seluas 1.142 m² ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 541/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00103/Panyingkiran/2001 Tanggal 17 September 2001 luas 98 m² ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 706/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00336/Panyingkiran/2004 tanggal 06 Agustus 2004 seluas 1.445 m² ; -----
- Sertifikat Hak Milik No. 1100/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00196/Panyingkiran/2008 tanggal 10 Desember 2008 seluas 1.162 m² ; -----

Hal. 10 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sertifikat Hak Milik No. 1106/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00096/
Panyingkiran/2008 tanggal 14 Juli 2008 seluas 357 m². -----

7. Bahwa yang dijadikan dasar oleh TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan justru Putusan Pengadilan Negeri (tentang gugatan perbuatan melawan hukum) dan Putusan Tata Usaha Negara (tentang tuntutan atas Surat Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) atau dengan kata lain tidak ada satu pun produk Putusan Tata Usaha Negara yang memerintahkan pembatalan atas 5 (lima) Sertifikat Hak Milik : -----

a. Sertifikat Hak Milik No. 147/Panyingkiran, Surat Ukur No. 0083/Panyingkiran/2001 tanggal 20 April 2001 seluas 1.142 m² ; -----

b. Sertifikat Hak Milik No. 541/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00103/
Panyingkiran/2001 Tanggal 17 September 2001 luas 98 m² ; -----

c. Sertifikat Hak Milik No. 706/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00336/
Panyingkiran/2004 tanggal 06 Agustus 2004 seluas 1.445 m² ; -----

d. Sertifikat Hak Milik No. 1100/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00196/
Panyingkiran/2008 tanggal 10 Desember 2008 seluas 1.162 m² ; -----

e. Sertifikat Hak Milik No. 1106/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00096/
Panyingkiran/2008 tanggal 14 Juli 2008 seluas 357 m².-----

8. Bahwa dengan demikian telah nyata bahwa penerbitan Surat Keputusan/objek sengketa oleh TERGUGAT telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara/objek sengketa tersebut haruslah dibatalkan. -----

II. Mengenai Alasan-Alasan Gugatan. -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa :

Hal. 11 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----*

2. Bahwa objek sengketa, berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 10/Pbt/BPN.32/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 147/Panyingkiran, Surat Ukur No 0085/Panyingkiran/2011 tanggal 20-04-2001, Luas 1142 M², Sertifikat Hak Milik No. 541/Panyingkiran, Surat Ukur No.00103/Panyingkiran/2001 tanggal 17-09-2001 Luas 98 M², Sertifikat Hak Milik No. 706/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00336/Panyingkiran/2004 Tanggal 06-08-2004 Luas 1445 M², Sertifikat Hak Milik No.1100/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00196/Panyingkiran/2008, Tanggal 10-12-2008, Luas 1.162 M² dan Sertifikat Hak Milik No. 1106/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00096/Panyingkiran/2008 Tanggal 14-07-2008, Luas 357 M². Kelimanya tercatat atas nama Haristanto Sarjana Hukum, Magister Management dan Haji Jumli Sutisna Wijaya Sarjana Hukum, Master Pendidikan terletak di Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 110/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 29-10-2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 15/B/2015/PT.TUN.JKT. Tanggal 26-02-2015 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 415/K/TUN/2015 Tanggal 03-09-2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm Tanggal 12-11-2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 140/Pdt/2016/PT.Bdg Tanggal 23-06-2016 Jo Putusan

Hal. 12 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No 3080 K/Pdt/2016 Tanggal 26-01-2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Secara nyata diterbitkan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu diuraikan sebagai berikut : -----

A. TERGUGAT Telah Melanggar Ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri

Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus

Pertanahan.-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, mengatur sebagai berikut : -----

(1) *Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----*

(2) *Amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain : -----*

a. perintah untuk membatalkan hak atas tanah ; -----

b. menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah ; -----

c. menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum; -----

d. perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam Buku Tanah ; -----

e. perintah penerbitan hak atas tanah ; -----

Hal. 13 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. perintah untuk membatalkan penetapan tanah terlantar; dan ----

g. amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya

peralihan hak atau batalnya peralihan hak.-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) tersebut secara nyata dan tegas perihal kewenangan pembatalan hak atas tanah atas dasar putusan pengadilan telah dibatasi secara limitatif yaitu harus secara tegas dan nyata berisi amar putusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan g ; -----
3. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan/ Objek Sengketa menyebut sebagai pelaksanaan dari pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 110/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 29-10-2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 15/B/2015/PT.TUN.JKT. Tanggal 26-02-2015 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 415/K/TUN/2015 Tanggal 03-09-2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm Tanggal 12-11-2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 140/Pdt/2016/PT.Bdg Tanggal 23-06-2016 Jo Putusan Mahkamah Agung No 3080 K/Pdt/2016 Tanggal 26-01-2017; -----
4. Bahwa hal tersebut secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan melampaui kewenangan dari TERGUGAT karena secara nyata dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 110/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 29-10-2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 15/B/2015/PT.TUN.JKT. Tanggal 26-02-2015 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 415/K/TUN/2015 Tanggal 03-09-2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm Tanggal

Hal. 14 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-11-2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.

140/Pdt/2016/PT.Bdg Tanggal 23-06-2016 Jo Putusan Mahkamah

Agung No 3080 K/Pdt/2016 Tanggal 26-01-2017 **tidak ada satu pun**

amar putusan yang memerintahkan kepada TERGUGAT untuk

membatalkan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik atas nama

PENGGUGAT : -----

a. Sertifikat Hak Milik No. 147/Panyingkiran, Surat Ukur No.

0083/Panyingkiran/2001 tanggal 20 April 2001 seluas 1.142 m² ; --

b. Sertifikat Hak Milik No. 541/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00103/

Panyingkiran/2001 Tanggal 17 September 2001 luas 98 m² ;-----

c. Sertifikat Hak Milik No. 706/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00336/

Panyingkiran/2004 tanggal 06 Agustus 2004 seluas 1.445 m² ; -----

d. Sertifikat Hak Milik No. 1100/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00196/

Panyingkiran/2008 tanggal 10 Desember 2008 seluas 1.162 m² ; ---

e. Sertifikat Hak Milik No. 1106/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00096/

Panyingkiran/2008 tanggal 14 Juli 2008 seluas 357 m². -----

5. Bahwa Putusan PTUN Jakarta No. 110/G/2014/PTUN-JKT tanggal 29 Oktober 2014 jo Putusan PTUN-JKT No. 15/B/2015/PT.TUN-JKT tanggal 26 Februari 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415 K/TUN/2015 tanggal 03 September 2015 **tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk terjadinya pembatalan Sertifikat Hak Milik atas nama PENGGUGAT, karena yang menjadi objek/dasar gugatan di PTUN Jakarta dalam perkara tersebut adalah terkait dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH. 01.06-699 tertanggal 03 September 2013 perihal Perubahan Pengurus Yayasan Bina Putra Nusantara yang dilakukan tanpa sepengetahuan serta seizin PENGGUGAT sebagai pengurus yang sah berdasarkan Surat**

Hal. 15 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. C-770.HT.0102 TH 2007

tertanggal 06 Maret 2007, dimana disebutkan dalam Akta Notaris/PPAT

H. Bambang Heryanto, SH No. 13 tanggal 16 Juli 2013 perihal

Perubahan Kepengurusan Yayasan Bina Putra Nusantara bahwa

Penghadap dalam kedudukannya tersebut menerangkan dan

memberitahukan kepada Notaris adalah selaku pemegang kuasa dari

segenap para Pembina dan pengurus Yayasan Bina Nusantara yang

berkedudukan di Tasikmalaya. Padahal kepengurusan tidak pernah

menyuruh, menguasai baik pengurus maupun pembina untuk

melakukan perubahan kepengurusan Yayasan Bina Putra Nusantara

yang baru, maka dengan adanya hal tersebut **PENGUGAT** selaku

Pengurus Periode itu **telah melaporkan** para pelaku perubahan

kepengurusan yayasan yang baru ke Polres Metro Jakarta Utara No.

LP/ 15.49/K/VII/2014/PMJ/RESJU tanggal 24 Juli 2014 dan pada

Polresta Tasikmalaya LP No : B/2995/XI/2014/JBR/RES.TSM Kota

tanggal 17 November 2014 yang intinya melaporkan telah terjadi

adanya perbuatan pidana berdasarkan pasal 263 jo pasal 266

KUHP yaitu telah melakukan pembuatan surat palsu di atas akta

otentik yang sampai saat ini PENGUGAT tidak pernah menerima

SP3 dari Polres Metro Jakarta Utara sebagai dasar pemberhentian

perkara padahal PENGUGAT adalah sebagai pelapornya dan

perkara yang dilaporkan ke Polresta Tasikmalaya No :

B/2995/XI/2014/JBR/RES.TSM Kota tanggal 17 November 2014

masih dalam proses pendalaman dan masih berjalan hingga

sekarang ; -----

6. Bahwa, objek gugatan di PTUN Jakarta bukanlah mengenai pembatalan Sertifikat Hak Milik atas nama Haristanto, SH., MM dan Saudara H. Jumli Sutisna Wijaya, SH., M.Pd sebagaimana

Hal. 16 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan, tercantum dan tertulis dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 10/Pbt/BPN.32/2018 (Objek Sengketa), **akan tetapi sebagai pokok objek gugatannya** adalah agar *Surat Pemberitahuan yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.06-699 tertanggal 03 September 2013* perihal Perubahan Kepengurusan Yayasan Bina Putra Nusantara yang baru dapat dinyatakan batal demi hukum karena dibuat dan dirubah oleh orang-orang yang tidak tercantum, sebagai pengurus dalam perodesasi tahun 2007 yang dipimpinnya sebagai Ketua Yayasan yaitu adalah Saudara H. Jumli Sutisna Wijaya, SH., M.Pd dan sebagai **sekretarisnya adalah Saudara Haristanto, SH., MM** ; -----

7. Bahwa, Akta Notaris H. Bambang Heryanto, SH No. 13 tanggal 16 Juli 2013 Perihal Perubahan Kepengurusan Yayasan Bina Putra Nusantara **dibuat tidak berdasarkan izin atau sepengetahuan kepengurusan pimpinan Saudara H. Jumli Sutisna Wijaya, SH., M.Pd** yang mana perodesasi kepemimpinannya pada waktu itu masih berlaku ; -----
8. Bahwa, demikian pula berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm tanggal 12 November 2015 jo putusan PT. Bdg No. 40 Pdt/2016/PT. Bdg tanggal 23 Juni 2016 Jo Putusan MA No. 3080 K/Pdt/2016 tertanggal 21 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, **akan tetapi sama sekali tidak berisi tentang pembatalan maupun perintah balik nama atas sertifikat-sertifikat PENGUGAT, bahkan sampai saat ini belum dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya**, walaupun sudah diminta/dimohon beberapa kali oleh pihak (penggugat dalam perkara tersebut) akan tetapi **pihak Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak mau melaksanakan eksekusi tersebut karena**

Hal. 17 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Amar Putusan Hakim tidak ada perintah untuk menghukum kepada Para Tergugat apalagi perintah untuk membaliknamakan dari atas nama Haristanto, SH., MM dan H. Jumli Sutisna Wijaya, SH., M.Pd kepada atas nama Yayasan Bina Putra Nusantara, kecuali untuk membayar biaya perkara ; -----

9. Bahwa dengan demikian secara nyata Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Pengadilan Tinggi Bandung maupun Mahkamah Agung Jakarta tidak pernah menyebutkan adanya perintah untuk membalik namakan Surat Hak Milik atas nama Haristanto, SH., MM dan H. Jumli Sutisna Wijaya, SH., M.Pd kepada atas nama Yayasan Bina Putra Nusantara atau tidak ada perintah untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik atas nama Haristanto, SH., MM dan H. Jumli Sutisna Wijaya, SH., M.Pd dan menggantikannya atau memindahkannya menjadi atas nama Yayasan Bina Putra Nusantara versi Uus Rusamsi Afandi, S.Km ; -----
10. Bahwa oleh karenanya perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 10/Pbt/ BPN.32/2018 (Objek Sengketa) yang berisi pembatalan 5 (lima) Sertifikat atas nama PENGUGAT dimaksud dengan dalih sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 110/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 29-10-2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 15/B/2015/PT.TUN.JKT. Tanggal 26-02-2015 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 415/K/TUN/2015 Tanggal 03-09-2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm Tanggal 12-11-2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 140/Pdt/2016/PT.Bdg Tanggal 23-06-2016 Jo Putusan Mahkamah Agung No 3080 K/Pdt/2016 Tanggal 26-01-2017, adalah salah dan

Hal. 18 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan sangat melampaui kewenangannya mengingat tidak ada satu amar putusan pun yang memerintahkan pembatalan sertifikat maupun balik nama sertifikat,serta secara nyata Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak pernah pula melaksanakan eksekusi ; -----

B. TERGUGAT telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang

Baik. -----

Bahwa dalam perkara a quo secara nyata **TERGUGAT telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik** sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, adapun pelanggaran dimaksud adalah sebagai berikut : ----

Melanggar Asas Ketidak berpihakan. -----

- Bahwa Asas Ketidak berpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ; -----
- Bahwa dalam perkara a quo **TERGUGAT patut diduga tidak menerapkan asas ketidakberpihakan karena dengan serta merta penggugat menerbitkan Surat Keputusan (objek sengketa) yang membatalkan 5 (sertifikat) milik PENGGUGAT dan membatalkan, padahal secara nyata tidak ada satu amar putusan pun, baik putusan PTUN Jakarta maupun Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memerintahkan pembatalan sertifikat tersebut, namun justru TERGUGAT menafsirkan sendiri putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 110/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 29-10-2014**

Hal. 19 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 15/B/2015/PT.TUN.JKT. Tanggal 26-02-2015 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 415/K/TUN/2015 Tanggal 03-09-2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm Tanggal 12-11-2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 140/Pdt/2016/PT.Bdg Tanggal 23-06-2016 Jo Putusan Mahkamah Agung No 3080 K/Pdt/2016 Tanggal 26-01-2017 **dan bertindak seolah-olah sebagai lembaga eksekutor ;** -----

Melanggar Asas Kecermatan. -----

- Bahwa Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ; -----
- Bahwa dalam perkara a quo **terbukti adanya ketidak cermatan TERGUGAT dalam memahami dan menafsirkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 110/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 29-10-2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 15/B/2015/PT.TUN.JKT. Tanggal 26-02-2015 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 415/K/TUN/2015 Tanggal 03-09-2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm Tanggal 12-11-2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 140/Pdt/2016/PT.Bdg Tanggal 23-06-2016 Jo Putusan Mahkamah Agung No 3080 K/Pdt/2016 Tanggal 26-01-2017 ;** -----

Hal. 20 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **TERGUGAT** secara gegabah mengambil langkah seolah-olah bertindak selaku eksekutor atau pelaksana putusan tiap-tiap produk pengadilan ; -----
- Bahwa oleh karenanya dalam kesempatan ini **PENGUGAT** mensomer kepada **TERGUGAT** untuk membuktikan secara hukum amar putusan pengadilan mana yang memerintahkan **TERGUGAT** untuk membatalkan sertifikat-sertifikat hak milik atas nama **PENGUGAT** dan memindahkan/membaliknamakan pada pihak lain yaitu : -----
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 147/Panyingkiran, Surat Ukur No. 0083/Panyingkiran/2001 tanggal 20 April 2001 seluas 1.142 m² ; ----
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 541/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00103/Panyingkiran/2001 Tanggal 17 September 2001 luas 98 m² ; -----
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 706/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00336/Panyingkiran/2004 tanggal 06 Agustus 2004 seluas 1.445 m² ; -----
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 1100/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00196/Panyingkiran/2008 tanggal 10 Desember 2008 seluas 1.162 m² ; ----
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 1106/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00096/Panyingkiran/2008 tanggal 14 Juli 2008 seluas 357 m².-----
- 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Surat Keputusan dari **TERGUGAT** (objek sengketa) berupa : -----

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 10/Pbt/BPN.32/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 147/Panyingkiran, Surat Ukur No 0085/Panyingkiran/2011 tanggal 20-04-2001, Luas 1142 M², Sertifikat Hak Milik No. 541/Panyingkiran, Surat Ukur No.00103/Panyingkiran/2001 tanggal 17-09-2001 luas 98 M², Sertifikat Hak Milik No. 706/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00336/Panyingkiran/2004 Tanggal 06-08-2004 luas 1445 M², Sertifikat Hak Milik No1100/Panyingkiran, Surat Ukur No.

Hal. 21 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00196/Panyingkiran/2008, Tanggal 10-12-2008, Luas 1.162 M² dan
Sertifikat Hak Milik No. 1106/Panyingkiran, Surat Ukur No.
00096/Panyingkiran/2008 Tanggal 14-07-2008, Luas 357 M². Kelimanya
tercatat atas nama Haristanto Sarjana Hukum, Magister Management dan
Haji Jumli Sutisna Wijaya Sarjana Hukum, Master Pendidikan terletak di
Keluarahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya sebagai
pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.
110/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 29-10-2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta No. 15/B/2015/PT.TUN.JKT. Tanggal 26-02-
2015 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 415/K/TUN/2015 Tanggal 03-
09-2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No.
10/Pdt.G/2015/PN.Tsm Tanggal 12-11-2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi
Bandung No. 140/Pdt/2016/PT.Bdg Tanggal 23-06-2016 Jo Putusan
Mahkamah Agung No 3080 K/Pdt/2016 Tanggal 26-01-2017 yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

secara nyata bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan serta
yang secara nyata bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik
**sehingga Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Jawa Barat No. 10/Pbt/BTN.32/2018 tanggal 20 Juli 2018
haruslah dinyatakan batal atau tidak sah.**-----

Dengan demikian PENGGUGAT mohon dengan hormat agar Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang memeriksa dan
memutus perkara a quo dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan oleh TERGUGAT, berupa : -----

*Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Barat No. 10/Pbt/BPN.32/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang*

Hal. 22 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 147/Panyingkiran, Surat Ukur No 0085/Panyingkiran/2011 tanggal 20-04-2001, Luas 1142 M², Sertifikat Hak Milik No. 541/Panyingkiran, Surat Ukur No.00103/Panyingkiran/2001 tanggal 17-09-2001 luas 98 M², Sertifikat Hak Milik No. 706/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00336/Panyingkiran/2004 Tanggal 06-08-2004 luas 1445 M², Sertifikat Hak Milik No.1100/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00196/Panyingkiran/2008, Tanggal 10-12-2008, Luas 1.162 M² dan Sertifikat Hak Milik No. 1106/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00096/Panyingkiran/2008 Tanggal 14-07-2008, Luas 357 M². Kelimanya tercatat atas nama Haristanto Sarjana Hukum, Magister Management dan Haji Jumli Sutisna Wijaya Sarjana Hukum, Master Pendidikan terletak di Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 110/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 29-10-2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 15/B/2015/PT.TUN.JKT. Tanggal 26-02-2015 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 415/K/TUN/2015 Tanggal 03-09-2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm Tanggal 12-11-2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 140/Pdt/2016/PT.Bdg Tanggal 23-06-2016 Jo Putusan Mahkamah Agung No 3080 K/Pdt/2016 Tanggal 26-01-2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa : -----

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 10/Pbt/BPN.32/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 147/Panyingkiran, Surat Ukur No 0085/Panyingkiran/2011 tanggal 20-04-2001, Luas 1142 M², Sertifikat Hak Milik No. 541/Panyingkiran, Surat Ukur No.00103/Panyingkiran/2001 tanggal 17-09-2001 luas 98 M², Sertifikat Hak Milik No. 706/Panyingkiran, Surat Ukur

Hal. 23 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00336/Panyingkiran/2004 Tanggal 06-08-2004 luas 1445 M², Sertifikat Hak Milik No1100/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00196/Panyingkiran/2008, Tanggal 10-12-2008, Luas 1.162 M² dan Sertifikat Hak Milik No. 1106/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00096/Panyingkiran/2008 Tanggal 14-07-2008, Luas 357 M². Kelimanya tercatat atas nama Haristanto Sarjana Hukum, Magister Management dan Haji Jumli Sutisna Wijaya Sarjana Hukum, Master Pendidikan terletak di Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 110/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 29-10-2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 15/B/2015/PT.TUN.JKT. Tanggal 26-02-2015 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 415/K/TUN/2015 Tanggal 03-09-2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm Tanggal 12-11-2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 140/Pdt/2016/PT.Bdg Tanggal 23-06-2016 Jo Putusan Mahkamah Agung No 3080 K/Pdt/2016 Tanggal 26-01-2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.-----

Bahwa atas Gugatan Penggugat, tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Desember 2018, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAMEKSEPSI. -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat ; -----
2. **Eksepsi tentang Gugatan Terlalu Dini (premature).** -----
 - Bahwa Penggugat mempermasalahkan Putusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Keputusan tentang Pembatalan Sertipikat berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang – undang No.9 Tahun 2004 Bukan

Hal. 24 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek gugatan;-----

- Bahwa pada bagian penjelasan Pasal 2 huruf (e) Undang-undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dijelaskan bahwa : -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya : -----

1. *Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan Sertipikat Tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang menjelaskan.....dst. -----*
2. *Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. -----*
3. *Keputusandst. -----*

- Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Jawa Barat No.10/Pbt/BPN.32/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----

3. Gugatan Kurang Pihak.-----

Hal. 25 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan usulan dari Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya sesuai surat tanggal 19 Januari 2018 No. 66/13.32.78/I/2018 oleh karena itu selayaknya Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya harus ditarik sebagai pihak karena telah melakukan perbuatan hukum dengan menerbitkan Surat dimaksud. -----

4. Bahwa sehubungan pencantuman baik Putusan Peradilan Tata Usaha Negara maupun Putusan Peradilan Perdata dalam keputusan Objek sengketa adalah dalam rangka terpenuhinya syarat formil dan syarat materil dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah memenuhi syarat formil apabila diterbitkan sesuai prosedur yang berlaku serta telah memenuhi syarat materil apabila telah didasari penelitian dan pengkajian baik subjek haknya maupun objek haknya. Syarat formil tersebut didasarkan tolak ukur hukum administrasi Negara yang berlaku, sedangkan syarat materil lebih banyak menggunakan tolak ukur kaidah-kaidah hukum keperdataan. Dengan demikian penerbitan keputusan objek sengketa aquo sudah didasari berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat objektif sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum Administrasi dan Tata Usaha Negara. -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, beralasan kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (**niet onvankelijk verklaard**). -----

II. DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini; --
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat; -----

Hal. 26 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Jawa Barat No. 10/Pbt/BPN.32/2018 tanggal 20 Juli 2018 telah didasari prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai peraturan Perundang-undangan sebagai berikut : -----
 - a. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960; -----
 - b. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997; -----
 - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2013; -----
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2015; -----
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015; -----
 - f. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997; -----
 - g. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014; -----
 - h. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006; -----
 - i. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016; -----
 - j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 13 Tahun 2017. -----
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point II nomor 1 dan 2 halaman 7, dimana penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Jawa Barat No. 10/Pbt/BPN.32/2018 tanggal 20 Juli 2018 telah didasari prosedur dan ketentuan yang berlaku bukan merupakan tindakan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dan mengabaikan ketentuan hukum dan Perundang-undangan; -----
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 6 dan 7 halaman 6, dimana menyatakan Tergugat tidak didasarkan pada putusan Tata Usaha Negara dan justru berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (tentang gugatan

Hal. 27 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum) dan Putusan Tata Usaha Negara (tentang tuntutan atas Surat Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia) atau dengan kata lain tidak ada satupun putusan Tata Usaha Negara yang memerintahkan untuk dibatalkan. -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016

Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 49 ayat (2) yang berbunyi :

Amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain: -----

- a. perintah untuk membatalkan hak atas tanah; -----
- b. menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah; -----
- c. menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum; -----
- d. perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam Buku Tanah; -----
- e. perintah penerbitan hak atas tanah; -----
- f. perintah untuk membatalkan penetapan tanah terlantar; dan, -----
- g. amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak. -----

Selain itu Yayasan Bina Putera Nusantara mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang tercatat dalam register perkara No. 10/ Pdt.G / 2015 / PN.Tsm yang telah diputus pada tanggal 12-11-2015 dimana amar putusannya dalam pokok perkara diantaranya menyebutkan : -----

- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tanpa hak telah mensertipikatkan aset-aset tanah dan bangunan antara lain 1. Tanah seluas 98 M² berikut segala bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik Nomor 0541; 2. Tanah seluas 1.142 M² berikut segala

Hal. 28 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00147; 3. Tanah seluas 1.445 M² berikut segala bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00706; 4. Tanah seluas 357 M² berikut segala bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik Nomor 01106; 5. Tanah seluas 1.162 M² berikut segala bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik Nomor 01100 yang merupakan asset-asset Yayasan Bina Putera Nusantara yang dialihkan menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum; -----

- Menyatakan 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 0541 ; 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00147; 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00706; 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 01106; 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 01100 adalah kekayaan / aset-aset Yayasan Bina Putera Nusantara yang diatasnamakan Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum dengan segala akibat hukumannya tidak mempunyai kekuatan mengikat, Maka dari putusan tersebut jelas siapa yang mempunyai hak atas tanah tersebut. -----

6. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat telah sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, yang dilengkapi dengan syarat – syarat permohonan pembatalan, diantaranya : ---

- a. Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat dari UUS RUSYAMSI AFANDI, SKM bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bina Putera Nusantara tanggal 08-12-2017 No. 024 / YBPN / XII / 2017; -----
- b. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya tanggal 19-01-2018 No. 66/13-32.78/I/2018; -----
- c. Risalah Pengolahan Data dari Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya tanggal 17-01-2017; -----
- d. Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik/Perkara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 10 / LPS-KW.BPN / PMPP / VII / 2018 tanggal 03-07-2018; -----

Hal. 29 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotocopy Legalisir putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 110/G/2014 tanggal 29-10-2014 jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 15 / B / 2015 / PT.TUN.JKT tanggal 26-02-2015 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 415 K/TUN/2015 tanggal 03-09-2015; -----
- f. Fotocopy Legalisir putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 10/Pdt.G/2015/PN. Tsm tanggal 12-11-2015; -----
- g. Fotocopy Legalisir putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 140 / Pdt / 2016 / PT. Bdg tanggal 23-06-2016; -----
- h. Fotocopy Legalisir putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3080 K/PDT/2016 tanggal 21-01-2017; -----
- i. Fotocopy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 03-09-2013 No. AHU-AH.01.06-699 perihal Yayasan Bina Putera Nusantara; -----
- j. Fotocopy salinan Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara tanggal 16-07-2013 No. 13 yang dibuat oleh Bambang Heryanto, SH Notaris di Jakarta; -----
- k. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C-770.HT.01.02.TH2007 tanggal 06-03-2007 tentang Pengesahan Akta pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara; -----
- l. Fotocopy Salinan Akta Pendirian Akta Yayasan Bina Putera Nusantara tanggal 09-10-2006 No. 17 yang dibuat oleh Mohamad Hikmat, SH Notaris di Kota Tasikmalaya; -----
- m. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 147/Kelurahan Panyingkiran; -----
- n. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 541/Kelurahan Panyingkiran; -----
- o. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 706/Kelurahan Panyingkiran; -----
- p. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1100/Kelurahan Panyingkiran; -----
- q. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1106/Kelurahan Panyingkiran; -----

Hal. 30 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Fotocopy Gambar Situasi No. 00085/Panyingkiran/2001 tanggal 20-04-2001; -----
- s. Fotocopy Surat Ukur No. 00103/Panyingkiran/2001 tanggal 17-09-2001;
- t. Fotocopy Surat Ukur No. 00336/Panyingkiran/2004 tanggal 06-08-2004;
- u. Fotocopy Surat Ukur No. 00196/Panyingkiran/2008 tanggal 10-12-2008;
- v. Fotocopy Surat Ukur No. 00096/Panyingkiran/2008 tanggal 14-07-2008;
- w. Surat Pernyataan Uus Rusyamsi Afandi, SKM selaku Ketua Yayasan Bina Putera Nusantara tanggal 20-12-2017; -----
- x. SPPT tahun 2017 atas nama SMK Bina Putera Nusantara; -----
- y. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Uus Rusyamsi Afandi, SKM.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam jawaban tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI. -----

Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan menerima eksepsi Tergugat serta menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur gugatan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima. **(niet onvankelijk verklaard).** -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Jawa Barat No. 10/Pbt/BPN.32/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Hal. 31 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

(*ex aequo et bono*).-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Januari 2019, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, di dalam persidangan kuasa Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 24 Januari 2019;-----

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 105/G/2018/PTUN.Bdg Tanggal 18 Desember 2018, Majelis Hakim telah menetapkan Yayasan Bina Putera Nusantara, yang diwakili oleh Uus Rusyamsi Afandi, SKM dan Edi Solehudin, S.H.I masing-masing selaku Ketua dan Bendahara Yayasan Bina Putera Nusantara, sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Desember 2018 yang isi lengkapnya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI.-----

BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS/LEGAL STANDING SEBAGAI PENGGUGAT .-----

Bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing sebagai Penggugat dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut : -----

A. Bahwa Penggugat bukanlah pemilik dari 5 bidang tanah yang sertifikat-sertifikatnya di batalkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara [TUN] No.10/Pbt/BPN.32/2018 tanggal 20 Juli 2018 (Objek Sengketa); -----

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm. tanggal 12 November 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 140/PDT/2016/PT.BDG tanggal 23 Juni 2016 juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 3080 K/PDT/2016 tanggal 26

Hal. 32 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap menyatakan dalam Amar putusan dalam pokok perkara poin 2, dikutip sebagai berikut :-----

1.dst. ;-----
2. Menyatakan Yayasan Bina Putera Nusantara adalah pemilik sah atas tanah tanah dan bangunan :-----
 - a) Tanah perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 0541 seluas 98 M2 berikut segala bangunan di atasnya, Persil No. 70 D II terletak di Desa Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dengan batas – batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara dengan tanah adat milik Endang Barli; -----
 - Sebelah Timur dengan tanah Haristanto/Jumli Sutisna Wijaya;-----
 - Sebelah Selatan dengan jalan desa/jalan Liung Agung; -----
 - Sebelah Barat dengan tanah adat milik Didi dan tanah milik Tata.--
 - b) Tanah perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 00147 seluas 1.142 M2 berikut segala bangunan di atasnya, Persil No. 70 D/II terletak di Desa Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dengan batas – batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara dengan tanah adat milik Endang Barli; -----
 - Sebelah Timur dengan tanah adat milik Endang Barli; -----
 - Sebelah Selatan dengan jalan desa/jalan Liung Gunung; -----
 - Sebelah Barat dengan tanah adat milik Didi dan tanah milik Tata;--
 - c) Tanah perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 00706 seluas 1.445 M2 berikut segala bangunan di atasnya, Persil No. 68 D/II terletak di Desa Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kotamadya Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dengan batas – batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara dengan jalan Sukarindi; -----

Hal. 33 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah adat milik Akom, tanah adat milik Epen, tanah adat milik H. Tedi, dan Tanah Perum Pondok Jati Indah; -----
 - Sebelah Selatan dengan tanah Haristanto/Jumli Sutisna Wijaya;---
 - Sebelah Barat dengan tanah Haristanto/Jumli Sutisna Wijaya; -----
- d) Tanah perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 01106 seluas 357 M2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SPPT No. 001-0018.0 terletak di Desa Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dengan batas – batas sebagai berikut: -----
- Sebelah Utara dengan tanah SMK Farmasi/ Haristanto dan Jumli Sutisnawijaya; -----
 - Sebelah Timur dengan taman/perumahan Jati Indah; -----
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik .H. Oman; -----
 - Sebelah Barat dengan tanah milik SMK Farmasi/ Haristanto dan Jumli Sutisna Wijaya; -----
- e) Tanah perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 01100 seluas 1.162 M2 berikut segala bangunan di atasnya, Persil No. 68 D.III C.182 SPPT No. 001-0020.0 terletak di Desa Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dengan batas – batas sebagai berikut: -----
- Sebelah Utara dengan jalan Sukarindik; -----
 - Sebelah Timur dengan tanah SMK Farmasi/ Haristanto dan Jumli Sutisna Wijaya; -----
 - Sebelah Selatan dengan tanah adat milik Dadi dan tanah adat milik Komar; -----
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Haristanto dan Jumli Sutisna Wijaya; -----

Hal. 34 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa pencantuman nama Penggugat dalam sertifikat - sertifikat 5 bidang tanah aquo, telah pula dinyatakan oleh Putusan Pengadilan Negeri Tasik Malaya sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sebagaimana bunyi Amar putusan dalam pokok perkara poin 3, dikutip sebagai berikut : ----

1.dst. ;-----
2.dst. ;-----
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang tanpa hak telah mensertifikatkan asset-aset tanah dan bangunan antara lain : 1. Tanah seluas 98 M2 berikut segala bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 0541; 2. Tanah seluas 1.142 M2 berikut segala bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 00147; 3. Tanah seluas 1.445 M2 berikut segala bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 00706; 4. Tanah seluas 357 M2 berikut segala bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 01106; 5. Tanah seluas 1.162 M2 berikut segala bangunan di atasnya Sertifikat No. 01100, yang merupakan asset-asset Yayasan Bina Putera Nusantara yang dialihkan menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum; -----

C. Bahwa adapun keberatan atau Gugatan Penggugat terhadap Legalitas penggantian pengurus Yayasan Bina Putera Nusantara telah pula ditolak oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 110/G/2014/PTUN-JKT tanggal 29 Oktober 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 15/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 26 Februari 2015, yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 415 K/TUN/2015 tanggal 3 September 2015 yang menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima; -----

D. Bahwa dengan ditolaknya dan atau tidak diterimanya Gugatan Penggugat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas, dengan

Hal. 35 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Legalitas Penggugat selaku pengurus Yayasan sudah barakhir,
atau dengan kata lain pergantian Penggugat selaku Pengurus Yayasan Bina
Putera Nusantara secara yuridis sah adanya; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat baik sendiri maupun bersama-sama dengan Drs. H. Jumli Sutisna Wijaya, SH.MPd. (nama lain yang tercantum dalam sertifikat) baik secara de facto maupun secara de jure tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan keberatan atau Gugatan terhadap Penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, dikarenakan bukan pemilik 5 bidang tanah yang sertifikatnya telah dibatalkan oleh Tergugat melalui SK Tata Usaha Negara Objek Sengketa berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, meskipun namanya tercantum dalam Sertifikat dimana pencantuman nama pribadi Penggugat dilakukan secara melawan hukum. Oleh karena itu Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara ini, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).-----

II. DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon apa-apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara, oleh karena itu Mohon dianggap apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi sudah tercantum pula dalam pokok perkara ini; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi; --
3. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dalil Gugatan Penggugat (bagian A poin 1 s/d 4) dikarenakan Penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa oleh Tergugat sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 49 ayat 1

Hal. 36 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 11 Tahun

2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan; -----

4. Bahwa sengketa kepemilikan tanah aquo antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan register perkara No. 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm. tanggal 12 November 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap yang Amarnya putusannya dalam pokok perkara poin 1, 2, 3 dan 4 adalah sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

2. Menyatakan Yayasan Bina Putera Nusantara adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan :-----

a) Tanah perkara Sertifikat hak Milik Nomor 0541 seluas 98 M2 berikut segala bangunan di atasnya, Persil No. 70 D II terletak di Desa Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa barat; -----

b) Tanah perkara Sertifikat hak Milik Nomor 00147 seluas 1.142 M2 berikut segala bangunan di atasnya, Persil No. 70 D/II terletak di Desa Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa barat; -----

c) Tanah perkara Sertifikat hak Milik Nomor 00706 seluas 1.445 M2 berikut segala bangunan di atasnya, Persil No. 68 D/II terletak di Desa Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa barat; -----

d) Tanah perkara Sertifikat hak Milik Nomor 001106 seluas 357 M2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SPPT No. 001-0018.0 terletak di Desa Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa barat; -----

e) Tanah perkara Sertifikat hak Milik Nomor 01100 seluas 1.162 M2 berikut segala bangunan di atasnya, Persil No. 68 D.III C.182 SPPT

Hal. 37 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 001-0020.0 terletak di Desa Panyingkiran, Kecamatan Indihiang,

Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa barat; -----

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang tanpa hak telah mensertifikatkan asset-aset tanah dan bangunan antara lain : 1. Tanah seluas 98 M2 berikut segala bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 0451; 2. Tanah seluas 1.142 M2 berikut segala bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 00147; 3. Tanah seluas 1.445 M2 berikut segala bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 00706; 4. Tanah seluas 357 M2 berikut segala bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 01106; 5. Tanah seluas 1.162 M2 berikut segala bangunan di atasnya Sertifikat No. 01100, yang merupakan asset-aset Yayasan Bina Putera Nusantara yang dialihkan menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum; -----
4. Menyatakan 1, Sertifikat Hak Milik Nomor 0541; 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00147; 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00760 ;4. Sertifikat Hak Milik Nomor 01106; 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 01100 adalah kekayaan/ asset-asset Yayasan Bina Putera Nusantara yang diatas namakan Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut diatas dalam pemeriksaan tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam Perkara Nomor 140/PDT/2016/PT.BDG, tanggal 23 Juni 2016 dalam Putusannya telah pula menguatkan putusan Pegadilan Negeri Tasikmalaya. -----

Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 3080 K/PDT/2016 tanggal 26 Januari 2017 telah pula menolak Permohonan Kasasi oleh Haristanto,S.H.,MM. selaku Tergugat II, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Hal. 38 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/Pdt.G/2015/PN,Tsm tanggal 12 November 2015 telah berkekuatan hukum tetap.-----

Bahwa Tergugat II Intervensi yang dinyatakan sebagai pemilik sah atas lima bidang tanah aquo tentunya berhak mengajukan permohonan Pembatalan Sertifikat yang secara melawan hukum tercatat atas nama Penggugat dan selanjutnya memohon diterbitkan Sertifikat baru atas nama Tergugat II Intervensi atas nama Yayasan Bina Putera Nusantara.--

5. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dalil Gugatan Penggugat Poin 5 s/d 10 dikarenakan Penggugat secara keliru memahami maksud Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan perkara Nomor 110/G/2014/PTUN.Jkt, tanggal 29 Oktober 2014, yaitu perkara antara Haristanto,SH.,MM.Dkk, lawan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Tergugat dan Yayasan Bina Putera Nusantara selaku Tergugat II Intervensi; -----

Bahwa Perkara di pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 110/G/2014/PTUN.Jkt tersebut pada Prinsipnya memeriksa dan Mengadili Keabsahan perubahan kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara. keberatan/Gugatan Penggugat terhadap Perubahan Pengurus Yayasan Bina Putera Nusantara telah ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 110/G/2014/PTUN.Jkt, Tanggal 29 Oktober 2014. Yang amar lengkapnya dalam Pokok Sengketa berbunyi sebagai berikut :-----

----- Mengadili : -----

III. Dalam Pokok Sengketa.-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.322,000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).-----

Hal. 39 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dalam pemeriksaan Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi

Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

6. Bahwa dengan ditolaknya Gugatan Penggugat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dalam pemeriksaan Tingkat Banding dan Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima maka secara devinitif Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Pengurus Yayasan Bina Putera Nusantara dan secara Yuridis perubahan Pengurus Yayasan Bina Putera Nusantara dari Penggugat kepada UUS Rusyamsi Affandi, SKM Dkk adalah sah sebagai Pengurus baru; -----

Bahwa adapun struktur kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara yang telah tercatat pada Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM adalah yang termuat dalam Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara nomor.13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Bambang Heryanto,SH, Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut : -----

Pembina : -----

1. Badrudin Muslim ; -----
2. Aang Miftahurrohman ; -----
3. Mohammad Husen Idris, Spd.-----

Pengurus : -----

Ketua : UUS Rusyamsi Afandi, SKM ; -----

Sekretaris : Agus Sugiarto,Spd, ; -----

Bendahara : Edi Solehudin, SHI.-----

Pengawas : -----

1. Muhammad Martin ; -----
2. Pian Sopyan Nurrohman, Ss.,Apt ; -----
3. Tatang.-----

Hal. 40 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menguji apakah objek Sengketa bertentangan atau tidak dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku setidaknya haruslah dilihat dari beberapa aspek yaitu : -----

a. Aspek Kewenangan.-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang menyebutkan tugas Badan Pertanahan Nasional adalah melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang Pertanahan dimana salah satu Fungsi Badan Pertanahan Nasional menurut Pasal 3 huruf C Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 menyatakan “Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penetapan hak tanah, Pendaftaran Tanah, dan Pemberdayaan masyarakat” ;-----

Bahwa apabila kita perhatikan Surat Keputusan Objek Sengketa berupa penetapan tertulis tentang pembatalan hak atas tanah adalah dalam rangka penerbitan Hak baru atas tanah, yang mana secara jabatan Kepala Kantor Badan Pertanahan berwenang untuk membuat atau menerbitkan Objek Sengketa. dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas aspek Kewenangan sudah terpenuhi; -----

b. Aspek Prosedur dan Substansi.-----

Bahwa keabsahan Aspek Prosedur dan Substansi Objek sengketa dapat kita telaah dengan memperhatikan dan membaca Konsideran penerbitan Objek sengketa itu sendiri ;-----

Bahwa penerbitan Objek sengketa telah memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku atau Penerbitan Objek sengketa didasarkan kepada ketentuan perundang - undangan yang berlaku khususnya pasal 49 ayat 2 huruf g Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian kasus Pertanahan. -----

Hal. 41 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa aspek Substansi adalah aspek yang berkaitan dengan Subjek Hak dan Objek Haknya, dimana sebelum menerbitkan Objek sengketa Tergugat telah melakukan Pengkajian dan Penelitian berdasarkan putusan - putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga melakukan survey langsung atau melihat langsung kelapangan kelokasi objek hukum berada. -----

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm. tanggal 12 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan pada pokoknya : -----

- Yayasan Bina Putera Nusantara adalah Pemilik sah atas tanah dan bangunan Objek Perkara ;-----
- Perbuatan para Tergugat yang mensertifikatkan atas nama pribadi adalah tanpa hak dan melawan hukum.-----

Berdasarkan uraian–uraian tersebut diatas keabsahan penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah terpenuhi ;-----

Oleh karena itu penerbitan objek sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku khususnya Pasal 49 ayat 2 huruf g Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan; -----

8. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dalil Penggugat (bagian B halaman 15 s/d 18) yang menyatakan Penerbitan Objek sengketa melanggar azas–azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), dikarenakan hal–hal sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa penerbitan Objek sengketa adalah kewenangan Tergugat dan telah melalui prosedur yang digariskan oleh Perundang–undangan yang berlaku dan telah dilakukan pengkajian dan penelitian yang mendalam

Hal. 42 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang berhak, dan juga telah melihat langsung keadaan objek hak kelapangan dengan demikian penerbitan objek sengketa telah memperhatikan azas-azas umum pemerintahan yang baik, utamanya azas kecermatan; -----

b. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili sengketa kepemilikan antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat dalam putusannya Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm, tanggal 12 November 2015, Menyatakan : -----

- Yayasan Bina Putera Nusantara i.c Tergugat II Intervensi adalah Pemilik sah atas lima bidang tanah dan bangunan yang sertifikat– sertifikatnya telah dibatalkan oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa.-----
- Pensertifikatan oleh Penggugat atas nama pribadi adalah Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas terbukti tidak ada keberpihakan Tergugat dalam Penerbitan Objek sengketa dikarenakan Penggugat bukan pemilik tanah dan bangunan Aquo, oleh karena itu terbukti Penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa **tidak melanggar azas ketidak berpihakan** ;-----

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Nomor 10/Pbt/BPN.32/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.147/Penyingkiran, surat ukur No.0085/Penyingkiran/2001 tanggal 20-04-2001, Luas 1.142 M2, Sertifikat Hak Milik No.541/Penyingkiran, Surat Ukur No.00103/Penyingkiran/2001 tanggal 17-09-2001, luas 98 M2, Sertifikat Hak Milik No.706/Penyingkiran, Surat Ukur No.00336/Penyingkiran/2004 tanggal 06-08-2004, Luas 1445 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 1100/Penyingkiran, Surat Ukur

Hal. 43 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00196/Penyingkiran/2008 tanggal 10-12-2008, Luas 1,162 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1106/Penyingkiran, Surat Ukur No.00096/Penyingkiran/2008 tanggal 14-07-2008, Luas 357 M2 Kelimanya Tercatat atas nama Haristanto SH, MM, dan Haji Jumli Sutisna Wijaya,SH,MPd, terletak di kelurahan Penyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya sebagai pelaksanaan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No,10/G/2014/PTTUN/Jkt, tanggal 29/10/2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, No,15/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 26-02-2015.Jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 415K/TUN/2015 tanggal 03-09- 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm, tanggal 12-11-2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 140/PDT/2016/PT.BDG tanggal 23-06-2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3080K/PDT/2016 tanggal 26-01-2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

Telah sesuai atau tidak bertentangan dengan perundang–undangan yang berlaku, serta telah memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas Ketidak berpihakan dan azas kecermatan, oleh karena itu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak ; -----

Maka berdasarkan dalil–dalil tersebut diatas Tergugat II Intervensi Mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq, Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi.-----

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi ;-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).-----

Dalam Pokok Perkara.-----

Hal. 44 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk Membayar biaya perkara.-----

Bahwa atas Jawaban dari Tergugat II Intervensi, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan Replik tertanggal 10 Januari 2019 dan terhadap Replik dari Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Januari 2019; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan asli dan atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-50, bukti surat tersebut dengan rincian sebagai berikut: -----

1. P-1 : Piagam Kesepakatan, tanggal 17 Agustus 2003, (Sesuai dengan fotokopi); -----
2. P-2 : Akta Notaris Yayasan Putera Nusantara No. 48 tanggal 19 Mei 2005, (Sesuai dengan fotokopi); -----
3. P-3 : Keputusan Pembina Yayasan Putra Nusantara Kota Tasikmalaya Nomor : 36/A-PN/IV/2006 Tentang Pemberhentian Saudara Uus Rusamsi Apandi, S.KM sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan Putra Nusantara Kota Tasikmalaya, tanggal 19 April 2006, (Sesuai dengan fotokopi); -----
4. P-4 : Surat Kuasa, tanggal 23 Agustus 2006, (Sesuai dengan fotokopi); -
5. P-5 : Surat Kuasa, tanggal 23 Agustus 2006, (Sesuai dengan fotokopi); -
6. P-6 : Berita Acara Serah Terima, tertanggal 23-09-2006, (Sesuai Dengan Asli);-----
7. P-7 : Berita Acara Serah Terima, tertanggal 09-11-2006, (Sesuai Dengan Asli);-----
8. P-8 : Keterangan Domisili Yayasan Nomor : 474/757/Ku.Pny, tanggal kosong bulan Oktober 2006 (Sesuai Dengan Asli);-----

Hal. 45 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-9 : Surat Keterangan Terdaftar, Nomor : PEM-855/WPJ.09/KP.0903/2006, tertanggal 19 Oktober 2006, (Fotokopi);-----
10. P-10 : Akta Notaris Pendirian Yayasan Bina Putra Nusantara, tertanggal 9 Oktober 2006, Nomor 17, (Sesuai Dengan Asli);-----
11. P-11 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : C-770.HT.01.02.TH 2007, tanggal 06 Maret 2007, (Sesuai Dengan Asli);-----
12. P-12 : Surat Pernyataan, tanggal 17 Pebruari 2007, (Sesuai Dengan Asli);-----
13. P-13 A : Surat Nomor : 07/II/YBPN/2007, Perihal : Ucapan Terimakasih, tertanggal 21 Februari 2007, (Sesuai Dengan Asli);-----
- P-13 B : Surat Nomor : 08/IV/YBPN/2007, Perihal : Undangan Rapat, tertanggal 07 April 2007, (Sesuai Dengan Asli);-----
14. P-14 : Surat Keputusan Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor : 813/101/SK 6002-B/Peg/2010 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Pada SMK Bina Putera Nusantara Kota Tasikmalaya, tanggal 1 November 2010, (Sesuai Dengan Asli);-----
15. P-15 : Surat dari Forum Guru dan Orang Tua SMK Bina Putra Nusantara Kota Tasikmalaya, Nomor : Istimewa, Lampiran : 4 Berkas, Perihal : Mohon Dukungan, tanggal 20 November 2010, (Sesuai dengan fotokopi) ; -----
16. P-16 : Berita Acara Hasil Musyawarah Luar Biasa Yayasan Bina Putra Nusantara, tanggal 7 Desember 2010, (Sesuai dengan fotokopi); --
17. P-17 : Akta Notaris Yayasan At-Taqwa Bina Putra Nusantara No. 11 Tanggal 15 Maret 2011, (Sesuai dengan fotokopi); -----
18. P-18 : Surat Keputusan Yayasan At-Taqwa Bina Putra Nusantara dengan

Hal. 46 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. AHU-6388.AH.01.04 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh
Menteri Hukum dan HAM RI, (Sesuai dengan fotokopi); -----

19. P-19 : Surat dari Yayasan At-Taqwa Bina Putra Nusantara mengenai Sosialisasi Tentang Kembalinya SMK Bina Putra Nusantara di bawah payung Yayasan At-Taqwa yang kemudian berganti nama menjadi Yayasan At-Taqwa Bina Putra Nusantara berdasarkan desakan dan kesepakatan antara Pendiri Yayasan At-Taqwa dengan Semua Unsur yakni Pihak Sekolah beserta guru-guru yang didukung oleh Komite Sekolah dengan istilah lain telah terjadi pengambil alihan semua asset dengan cara merebut dari penguasaan Yayasan yang sah (makar/kudeta), (Sesuai dengan fotokopi); -----
20. P-20 : Akta Notaris H. Bambang Heryanto, SH No. 13 Tanggal 16 Juni 2013, (Sesuai dengan fotokopi); -----
21. P-21 : Surat dari Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.06-699 Tanggal 03 September 2013 yang ditujukan kepada Notaris H. Bambang Heryanto, SH Tentang Surat Pemberitahuan Adanya Perubahan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Bina Putra Nusantara yang dibuat oleh Saudara Notaris H. Bambang Heryanto, SH telah diterima dan dicatat dalam daftar Yayasan, yang kemudian atas hal itu digugat ke PTUN Jakarta dengan No. Perkara 110/G/2014/PTUN-JKT Tertanggal 29 Oktober 2014 oleh Penggugat, (Sesuai dengan fotokopi); -----
22. P-22 : Laporan Polisi di Polda Metro Jaya Jakarta Utara No. Laporan Polisi : TBL/1549/K/VII/2014/PMJ/Resju Tanggal 24 Juli 2014, (Sesuai dengan fotokopi); -----
23. P-23 A : Tanda Bukti Laporan Polisi pada Kepolisian Resort Tasikmalaya

Hal. 47 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : B/2995/XI/2014/JBR/RES.TSM Kota Tanggal 17 November

2014, (Sesuai dengan fotokopi); -----

P-23 B : Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan tertanggal 20 November 2014, (Sesuai dengan asli); -----

P-23 C : Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan tertanggal 29 November 2014, (Sesuai dengan asli); -----

P-23 D : Surat Panggilan terhadap Saudara UUS RUSAMSI AFANDI, S.KM sebagai Terlapor tertanggal 22 Desember 2014, (Fotokopi); -----

P-23 E : Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan tertanggal 27 Desember 2014, (Sesuai dengan asli); -----

P-23 F : Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan tertanggal 12 Januari 2015, (Sesuai dengan asli); -----

P-23 G : Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan tertanggal 28 Februari 2015, (Sesuai dengan asli); -----

P-23 H : Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan tertanggal 28 Juli 2015, (Sesuai dengan asli); -----

P-23 I : Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan tertanggal 28 Oktober 2015, (Sesuai dengan asli); -----

P-23 J : Surat Tanggapan terhadap Pengaduan Masyarakat dari Saudara Haristanto, SH., MM. tertanggal 30 Mei 2016, (Fotokopi); -----

24. P-24 : Surat Pernyataan dari Ketua Pembina Yayasan Bina Nusantara Bapak Suryana, SH tentang Surat Pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dan tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun termasuk kepada Saudara Badrudin Muslim Cs Tertanggal 23 Juli 2014, (Sesuai dengan asli); -----

25. P-25 : Surat Pernyataan dari Pengurus Yayasan Bina Putra Nusantara periode 2007-2012, bahwa tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun termasuk kepada Saudara Badrudin Muslim Cs untuk

Hal. 48 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan kepengurusan yang dibuat pada tanggal 27 Juli 2014, (Sesuai dengan fotokopi); -----

26. P-26 : Surat Pernyataan dari Ketua Pembina Yayasan Bina Putra Nusantara Bapak Suryana, SH Tentang Surat Pernyataan Tidak Pernah Memberi Kuasa kepada Saudara Badrudin Muslim Cs untuk menghadap ke Notaris dan PPAT H. Bambang Heryanto, SH guna mengadakan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan dan Perubahan Kepengurusan Yayasan Bina Putra Nusantara Periode 2007-2012, Tertanggal 28 Oktober 2014, (Sesuai dengan fotokopi);
27. P-27 : Jawaban Turut Tergugat IV (BPN Kota Tasikmalaya) dalam Perkara No. 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm Tertanggal 3 Juni 2015, (Sesuai dengan fotokopi); -----
28. P-28 : Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. Perkara 10/Pdt.G/2014/PN. Tasikmalaya, (Sesuai dengan fotokopi); -----
29. P-29 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN Jakarta) No. 110/G/2014/PTUN JKT, (Sesuai dengan fotokopi); -----
30. P-30 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 10/Pbt/BPN.32/2018 tanggal 20 Juli 2018 Tentang Pembatalan Serifikat Hak Milik sebanyak 5 (Lima) sertifikat atas nama Haristanto, SH., MM dan Drs. H. Jumli Sutisna Wijaya, SH., M.Pd, (Sesuai dengan fotokopi); -----
31. P-31 : Surat Keberatan asli, tanggal 9 Agustus 2018, dari Penggugat kepada Tergugat atas diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat No. 10/Pbt/BPN.32/2018 Tanggal 20 Juli 2018, (Sesuai dengan asli); --
32. P-32 : Tanggapan/Jawaban dari Tergugat atas Keberatan yang diajukan Penggugat dengahn suratnya 1587/17-32.600/IX/2018 Tanggal 14 September 2018, (Sesuai dengan asli); -----

Hal. 49 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. P-33 : Sertifikat Tanah No. 0541 seluas 98 m² atas nama Haristanto, SH., MM dan Drs. H. Jumli Sutisna Wijaya, SH., M.Pd, (Sesuai dengan fotokopi); -----
34. P-34 : Sertifikat Tanah No. 00147 seluas 1.142 m² atas nama Haristanto, SH., MM dan Drs. H. Jumli Sutisna Wijaya, SH., M.Pd, (Sesuai dengan fotokopi); -----
35. P-35 : Sertifikat Tanah No. 00706 seluas 1.445 m² atas nama Haristanto, SH., MM dan Drs. H. Jumli Sutisna Wijaya, SH., M.Pd, (Sesuai dengan fotokopi); -----
36. P-36 : Sertifikat Tanah No. 01106 seluas 357 m² atas nama Haristanto, SH., MM dan Drs. H. Jumli Sutisna Wijaya, SH., M.Pd, (Fotokopi); -
37. P-37 : Sertifikat Tanah No. 01100 seluas 1.162 m² atas nama Haristanto, SH., MM dan Drs. H. Jumli Sutisna Wijaya, SH., M.Pd, (Fotokopi); -
38. P-38 : Surat Nota Dinas dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tertanggal 19 Januari 2011,(Fotokopi); -----
39. P-39 : Resume Rapat tanggal 6-11-2010, tanggal 6 November 2010, (Fotokopi); -----
40. P-40 : Surat Nomor : 04/Tsm.III/LS/SP2K/KI/IX/2010, tertanggal 02 Agustus 2010, (Fotokopi); -----
41. P-41 : Kesepakatan Antara Bank BTN Dengan Yayasan Bina Putera Nusantara yang di Wakili Oleh Penggugat Dengan Kawan-Kawan Tentang Pengelolaan Dan Penata Usahaan Dana Serta Pemberian Fasilitas Kredit, tertanggal 02 September 2010, (Fotokopi); -----
42. P-42 : Surat Nomor : 42/YPK BPN/V/2011, Perihal : Permohonan Bantuan Penyelidikan, Lampiran : 1 (satu) berkas, tertanggal 3 Mei 2011, (Sesuai dengan asli); -----
43. P-43 : Surat Pernyataan Bersama, tertanggal 25 Mei 2011, (Fotokopi); ----
44. P-44 : Surat Nomor : 55/YPK BPN/II/2012, Sifat : Penting, perihal :

Hal. 50 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan untuk tidak memberikan ijin perubahan Nomenklatur sekolah (SMK Bina Putera Nusantara), Lampiran : 1 (satu) berkas, tertanggal 19 Februari 2012, (Sesuai dengan asli);-----

45. P-45 : Surat Nomor : 650/167 FPL/BPPT/2009, Lampiran : 1 (satu) berkas, perihal : Fatwa Pengarahan Lokasi, tertanggal 19 Agustus 2009, (Fotokopi); -----

46. P-46 : Surat Nomor : 60/YPK BPN/IX/2013, perihal : Keberatan dan Permohonan Penyelesaian Konflik, Lampiran : 1 (satu) berkas, tertanggal 5 September 2013, (Sesuai dengan asli);-----

47. P-47 : Surat perihal : Permohonan Perlindungan dan Kepastian Hukum, tertanggal 8 November 2016, (Fotokopi); -----

48. P-48 : Akta Jual Beli Nomor : 1293/2004, tanggal 16 Agustus 2004, (Sesuai Salinan Asli);-----

49. P-49 : Surat Nomor : B/511/IX/2015/Sat Reskrim, Klasifikasi : Biasa, perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, tertanggal 28 Oktober 2015, (Fotokopi); -----

50. P-50 : Surat Nomor : 23/YPK BPN/XI/2010, Hal : Keberatan, tertanggal 30 November 2010, (Sesuai dengan asli).-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan asli atau fotocopynya, serta sesuai dengan salinan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 sebagai berikut : -----

1. T-1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 10/Pbt/BPN.32/2018, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli).-----
2. T-2 : Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Perkara, (Fotokopi) ;---
3. T-3.1 : Buku Tanah SHM Nomor : 147/Penyinkingiran, (Fotokopi Sesuai

Hal. 51 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Asli Salinan);-----

T-3.2 : Buku Tanah SHM Nomor : 00541/Penyingkiran, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli Salinan);-----

T-3.3 : Buku Tanah SHM Nomor : 706/Penyingkiran, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli Salinan);-----

T-3.4 : Buku Tanah SHM Nomor : 01100/Penyingkiran, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli Salinan);-----

T-3.5 : Buku Tanah SHM Nomor : 01106/Penyingkiran, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli Salinan);-----

4. T-4 : Surat Persetujuan Permohonan Roya Nomor : 212/TSM/CSMU/V/2018 tanggal 31 Mei 2018, (Fotokopi).-----

5. T-5 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.Lidik/225/XI/2017/Reskrim, (Fotokopi).-----

6. T-6 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 110/G/2014/PTUN-JKT Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 15/B/2015/PT.TUN Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 415 K/TUN, (Fotokopi Sesuai Salinan).-----

7. T-7 : Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. Perkara 10/Pdt.G/2015/PN. Tasikmalaya, tertanggal 12 Nopember 2015, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli Salinan);-----

8. T-8 : Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor : 140/PDT/2016/PT.BDG, tertanggal 23 Juni 2016, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli Salinan);-----

9. T-9 : Putusan Nomor : 3080 K/Pdt/2016, tertanggal 26 Januari 2017, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli Salinan);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan asli, dan atau fotokopinya, sesuai legalisir Notaris, sesuai

Hal. 52 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan dan sesuai cetakan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi

tanda T.II.INT-1 sampai dengan T.II.INT-30 sebagai berikut :-----

1. T.II.INT-1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor : 10/Pbt/BPN.32/2018 tertanggal 20-07-2018 (Objek Perkara), (Sesuai Dengan Asli);-----
2. T.II.INT-2 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-770.HT.01.02.TH 2007 tertanggal 06 Maret 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara, (Fotokopi Sesuai Legalisir Notaris) ;-----
3. T.II.INT-3 : Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor 13 tertanggal 16 Juli 2013 di buat dihadapan H.BAMBANG HERYANTO, SH, Notaris di Jakarta, (Sesuai Dengan Asli);---
4. T.II.INT-4 : Surat Dirjen AHU Kementerian hukum dan Ham RI Nomor AHU-AH. 01.06.699 tertanggal 03 September 2013 tentang pencatatan perubahan sesuai Akta nomor 13 tanggal 16 Juli 2013, (Sesuai Dengan Asli);-----
5. T.II.INT-5 : Akta Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Bina Putera Nusantara tentang Pengangkatan kembali Anggota Pengurus dan Pengawas Yayasan Nomor 89 tertanggal 23 Oktober 2018, dibuat dihadapan Heri Hendriyana,S.H.,M.H. Notaris di Tasikmalaya, (Fotokopi Sesuai Salinan);-----
6. T.II.INT-6 : Surat Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Ham RI Nomor AHU-AH. 01.06.0011689 tertanggal 23 Oktober 2018 tentang pencatatan pengangkatan kembali pengurus dan pengawas Yayasan Bina Putera Nusantara dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, (Sesuai Dengan Asli);-----

Hal. 53 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T.II.INT-7 : Salinan Putusan Nomor 110/G/2014/PTUN-JKT tanggal 29 Oktober 2014 antara Yayasan Bina Putra Nusantara (di Wakili H. Jumli Sutisna Wijaya, SH., Mpd, dkk) Penggugat Lawan 1. DirJen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI Tergugat. 2. Yayasan Bina Putra Nusantara di Wakili Uus Rusamsi Afandi, SKM Tergugat II Intervensi, (Fotokopi Sesuai Salinan);-----
8. T.II.INT-8 : Salinan Putusan Banding Nomor 15/B/2015/PT.TUN-JKT tanggal 26 Februari 2015 antara Yayasan Bina Putra Nusantara (di Wakili H. Jumli Sutisna Wijaya, SH., Mpd, dkk) Lawan I. DirJen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI. II. Yayasan Bina Putra Nusantara di Wakili Uus Rusamsi Afandi, SKM Tergugat II Intervensi, (Fotokopi Sesuai Salinan);-----
9. T.II.INT-9 : Salinan Putusan Kasasi Nomor 415/K/TUN/2015 tanggal 3 September 2015 antara Yayasan Bina Putra Nusantara (di Wakili H. Jumli Sutisna Wijaya, SH., Mpd, dkk) Lawan I. DirJen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI. II. Yayasan Bina Putra Nusantara di Wakili Uus Rusamsi Afandi, SKM Tergugat II Intervensi, (Fotokopi Sesuai Salinan);-----
10. T.II.INT-10 : Salinan Putusan Nomor 10/PDT.G/2015/PN.Tsm, (Fotokopi Sesuai Salinan);-----
11. T.II.INT-11 : Salinan Putusan Perkara Nomor : 140/PDT/2016/PT.Bdg, (Fotokopi Sesuai Salinan);-----
12. T.II.INT-12 : Salinan Putusan Perkara Nomor 3080.K/PDT/2016, (Fotokopi Sesuai Salinan);-----
13. T.II.INT-13 : Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/225/XI/2017/Reskrim, Resort Metropolitan Jakarta Utara, (Sesuai Dengan Asli);-----

Hal. 54 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T.II.INT-14 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :
S.Lidik/225/XI/2017/Reskrim, Resort Metropolitan Jakarta
Utara, (Sesuai Dengan Asli);-----
15. T.II.INT-15 : Salinan Akta Ekstra Pendirian Yayasan Bina Putera
Nusantara, tanggal 9 Oktober 2006 Nomor 17, (Sesuai
Dengan Asli);-----
16. T.II.INT-16 : Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan Bina Putra Nusantara,
yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat
Jenderal Pajak Tasikmalaya, terdaftar tanggal 19 Oktober
2006, (Sesuai Cetakan);-----
17. T.II.INT-17 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 00147 terletak di Propinsi Jawa
Barat, Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Indihiang, Desa
Penyingkiran. Surat Ukur Nomor : 0088/Penyingkiran/2001
tanggal 20 April 2001, seluas 1.142 M² atas nama Haristanto,
SH, MM, dan H.Jumli Sutisna Wijaya, SH, Mpd, (Fotokopi);---
18. T.II.INT-18 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 00541 terletak di Propinsi Jawa
Barat, Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Indihiang, Desa
Penyingkiran. Surat Ukur Nomor : 00103/Penyingkiran/2001
tanggal 17 September 2001, seluas 98 M² atas nama
Haristanto, SH, MM, dan H.Jumli Sutisna Wijaya, SH, Mpd,
(Fotokopi);-----
19. T.II.INT-19 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 706 terletak di Propinsi Jawa
Barat, Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Indihiang, Desa
Penyingkiran. Surat Ukur Nomor : 00336/Penyingkiran/2004
tanggal 06 Agustus 2004, seluas 1445 M² atas nama
Haristanto, SH, MM, dan H.Jumli Sutisna Wijaya, SH, Mpd,
(Fotokopi);-----
20. T.II.INT-20 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 01100 terletak di Propinsi Jawa

Hal. 55 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Indihiang, Desa
Penyingkiran. Surat Ukur Nomor : 00196/Penyingkiran/2008
tanggal 10 Desember 2008, seluas 1162 M² atas nama
Haristanto, SH, MM, dan H.Jumli Sutisna Wijaya, SH, Mpd,
(Fotokopi);-----

21. T.II.INT-21 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 01106 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Indihiang, Desa Penyingkiran. Surat Ukur Nomor : 00096/Penyingkiran/2008 tanggal 14 Juli 2008, seluas 357 M² atas nama Haristanto, SH, MM, dan H.Jumli Sutisna Wijaya, SH, Mpd, (Fotokopi);---
22. T.II.INT-22 : Surat Permohonan Pembatalan Sertifikat Nomor : 024/YBPN/XII/2017 yang di tandatangani oleh Uus Rusyamsi Afandi, SKM, dan Edi Solehudin, SHI, selaku Ketua dan Bendahara Yayasan Bina Putra Nusantara, (Fotokopi);-----
23. T.II.INT-23 : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 49 ayat (2) tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, (Fotokopi);-----
24. T.II.INT-24 : Pasal 50 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Fotokopi);-----
25. T.II.INT-25 : Piagam Kesepakatan, tanggal 17 Agustus 2003, (Fotokopi) ;
26. T.II.INT-26 : Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Agustus 2006, (Fotokopi) ;-
27. T.II.INT-27 : Berita Acara Serah Terima, tanggal 23 September 2006, (Fotokopi) ;-----
28. T.II.INT-28 : Berita Acara Serah Terima, tanggal 9 November 2006, (Fotokopi) ;-----
29. T.II.INT-29 : Surat Pernyataan, tanggal 28 April 2008, (Sesuai dengan

Hal. 56 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli) ;-----

30. T.II.INT-30 : Akta Pernyataan Nomor : 2/XII/2016, tanggal 3 Desember 2018, (Sesuai dengan asli).-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing bernama **Ade Sukma Putra Laksana, Diding Supriadi, dan Drs.H.Nana Rosadi, APT, NSI**. Saksi-Saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing (Islam) dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:---

1. **Ade Sukma Putra Laksana (Saksi-I):**-----

- Bahwa terkait asal mula sertifikat tanah yang tercatat atas nama Haristanto, SH., MM (PENGGUGAT) dan H. Jumli Sutisna Wijaya, SH., M.Pd (P-48), kemudian Saksi menjelaskan bahwa sebenarnya semua masalah ini Saksi adalah korbannya. Mereka ini adalah orang-orang satu kelompok yang sama merampas hak milik atas tanah Saksi. Sewaktu di Pengadilan Negeri pun sudah sangat jelas terang menerang, Saksi sudah sampaikan waktu di mediasi dengan Ibu Hakim waktu itu, kenapa Saksi menghadiri disini karena ini ada hak Saksi, nama Putra Nusantara itu adalah initial nama Saksi. Yayasan Bina Putra Nusantara itu adalah yayasan Bajakan, Saksi tidak mau mempermasalahakan Yayasan itu berdiri karena semua orang punya hak kepemilikan yayasan, tetapi yang menjadi masalah asset yang didapat oleh yayasan itu dari mana asalnya. Tahun 2008 mereka berdiri padahal asset-asset itu Saksi sudah beli pada tahun 2004, logikanya tidak nyambung tidak mungkin ada asset duluan kemudian Yayasannya lahir di belakang, kemarin waktu masih proses di Pengadilan Negeri Saksi sudah sampaikan bahwa ini cacat hukum, ini merampas karena ini satu kelompok yang sama untuk merampas, kalau disitu ada jual beli dari nama Haristanto dan Haji Jumli Sutisna Wijaya itu berasal dari Saksi, Saksi tidak pernah ada jual beli ;-----

Hal. 57 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan bukti surat P-48 ini, itu waktu Saksi membeli ke Yayasan Mitra Batik ;-----
- Bahwa terkait Akta Jual Beli ini, dan hubungannya antara Saksi dengan H.Adang Kamil dan H.Zaenal Abidin itu adalah merupakan salah satu objek sengketa ini. Pada tahun 2003 Saksi mendirikan sekolah dan tahun 2004 itu baru menerima murid. Sekitar bulan Agustus yayasan ini tidak mempunyai uang dan yayasan ini bukan Bina Nusantara. Pihak-pihak yang tertulis tersebut adalah Para Pengurus dan Pemilik dari Yayasan Mitra Batik dan asset-asset tanah kampus I itu Saksi beli langsung dengan orang tua Saksi ke Pihak yang bersangkutan di depan Notaris Bapak Suryana bahkan disitu pula Saksi serahkan uangnya. Itu uang pribadi Saksi dan keluarga Saksi yang sekarang kurang lebih sudah 13 tahun. Pada tahun 2006 mereka merampas apa yang telah menjadi hak Saksi dan keluarga Saksi ;-----
- Bahwa terkait apakah semua yang menjadi objek gugatan itu Saksi beli semua ?, kemudian Saksi mengatakan bahwa sekarang kalau versi Saksi ada tiga kampus yaitu ada kampus I, kampus II dan kampus III. Untuk kampus III Saksi sudah tidak tahu menahu karena Saksi sudah tidak mengerti sama sekali karena status Saksi disitu sudah keluar dari situ dan Saksi hanya ingin jauh dari orang-orang yang menjolimi Saksi. Saksi tahu persisnya hanya Kampus I, itu entah sekarang sudah seperti apa dan sudah di apakan Saksi sudah tidak tahu. Itu Saksi beli dari Yayasan Mitra Batik ;-----
- Bahwa tanah yang sudah Saksi beli itu statusnya adalah Hak Milik ;-----
- Bahwa terkait bukti surat P-34, kemudian Saksi mengatakan bahwa "P-34 ini benar dan di akui oleh Saksi" ; -----
- Bahwa terkait apakah waktu itu pernah ada pembayaran, selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa kalau untuk pembelian Saksi ke Yayasan Mitra Batik ke

Hal. 58 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Haji Zaenal dan lain-lain itu Saksi bayar langsung, tetapi setelah berubah menjadi ke Haristanto dan Haji Jumli Sutisna Wijaya Saksi juga tahu ada Akta Jual Beli itu sewaktu tahun 2015 saat sidang perdata kemarin di Pengadilan Negeri, Saksi tidak pernah tahu ada AKta Jual Beli ;-----

- Bahwa terkait saat itu tandatangannya sudah ada, kemudian Saksi menjelaskan bahwa mereka ini bersama-sama dalam satu kelompok yang sama seperti yang tadi sudah Saksi katakan. Bapak Uus Rusamsi Afandi, S.Km yang sekarang menjadi Ketua Yayasan, Bapak Uus itu teman kuliah dengan Saksi, dia saat itu masih nganggur sedangkan Saksi waktu itu sudah menjadi Dosen, dan tahun 2003 Saksi mendirikan sekolah maka diajaklah Bapak Uus. Disitu jelas Saksi tidak pernah ada satu pihak manapun semua perijinan sampai pembelian Saksi dan keluarga Saksi, walaupun nantinya setelah berjalan itu akan dimasukan ke asset Yayasan tetapkan Saksi juga akan kembalikan apa yang menjadi pribadi Saksi dan Keluarga Saksi, belum 3 tahun berjalan sejak Saksi mendirikan sekolah itu mereka ini sudah bersama-sama merampas, seharusnya memang Saksi yang menggugat mereka ;-----
- Bahwa terkait gugatan dengan Kantor Pertanahan yang di Tasikmalaya dan yang di Jakarta, kemudian Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah tahu dengan Kantor Badan Pertanahan, apalagi sekarang Kantor Badan Pertanahan mau merubah perubahan dari atas nama Haristanto ke Kantor Badan Pertanahan menurut Saksi itu lebih cacat hukum lagi ;-----
- Bahwa setahu Saksi sebelum nama Yayasan Bina Putera Nusantara ada nama lain yang lebih dahulu yaitu Yayasan Putera Nusantara. Diawal sebelum pendirian memang menggunakan nama Yayasan At Tagwa, karena waktu itu Saksi mengejar tahun ajaran baru ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan Bapak Uus Rusamsi Afandi, S.Km, dan kaitannya dengan sekolah yang akan Saksi dirikan kemudian Saksi

Hal. 59 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta bantuan sama Beliau dimana letak Kantor Pendidikan untuk Saksi mengurus perijinan, jadi ada kerjasama atau patungan tanggung renteng uang tidak ada sama sekali ;-----

- Bahwa Bapak Uus waktu itu Saksi libatkan sebagai Kepala Sekolah karena Beliau teman Saksi waktu kuliah, pada waktu itu Ketua Yayasannya adalah Saksi sebagai Ketua Yayasannya ;-----
- Bahwa terkait bagaimana bisa beralih ke kelompok-kelompok dari Bapak Uus ini, kemudian Saksi menjelaskan bahwa makanya Yayasan Bina Putera Nusantara itu Yayasan bajakan, setelah ramai-ramai merebut dari Saksi mungkin mereka membuat konsep sendiri merubah, setelah mereka mengambil semuanya kemudian sebagai Ketua Yayasan yaitu Bapak H. Jumli Sutisna Wijaya, sekretarisnya adalah Bapak Harianto dan sebagai Kepala Sekolahnya Bapak Uus ;-----
- Bahwa setahu Saksi Yayasan Putera Nusantara itu sampai dengan sekarang masih ada, tetapi untuk mengelola Yayasan itu sudah di ambil alih oleh Kantor Badan Pertanahan, dasar mereka yaitu Penekanan dan pemaksaan itu ;-----
- Bahwa terkait Saksi waktu penandatanganan itu di bacakan dahulu atau kertas itu dalam keadaan kosong, kemudian Saksi menjelaskan bahwa saat itu Saksi dalam posisi tertekan dan ditekan. Merekalah yang datang beramai-ramai mengambil alih datang ke rumah Saksi di Majalengka, mengambil semua sertifikat menandatangani kertas-kertas kosong yang tahun 2015 itu Saksi baru tahu berubah menjadi Akta ;-----
- Bahwa setahu Saksi dasarnya mereka datang beramai-ramai ke rumah Saksi yaitu karena mereka memang ingin menguasai ;-----
- Bahwa terkait apakah Saksi pernah ada konflik dengan Bapak Uus hingga terjadi seperti ini, kemudian Saksi menjelaskan bahwa waktu tahun 2006 saat mereka mengambil alih Saksi tidak paham kenapa tiba-tiba Bapak Uus

Hal. 60 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Bapak Haristanto untuk mengambil alih semua asset Yayasan yang Saksi dirikan. Saksi menyerahkan asset itu tidak ada istilah sukarela untuk masalah itu ;-----

- Bahwa benar Saksi mengatakan tidak pernah melakukan transaksi dan menandatangani Akta antara Saksi dengan Bapak Haristanto dan Bapak Haji Jumli Sutisna Wijaya ;-----
- Bahwa terkait sertifikat tertulis atas nama Bapak Haristanto dan Bapak Haji Jumli Sutisna Wijaya, Saksi tahunya tahun 2015 sewaktu kemarin sidang perdata, ternyata nama Saksi sudah dirubah semua dan Saksi ingin tahu kenapa ternyata ada AKta Jual Belinya, disitu tidak pernah ada sepersenpun uang dibayar ke Saksi ;-----
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut sudah beralih ke atas nama Bapak Haristanto dan Bapak Haji Jumli Sutisna Wijaya, kemudian reaksi Saksi sewaktu tahu di sidang perdata itu Saksi sangat kecewa dan Saksi juga mengajukan rekonsensi saat itu bahwa hal itu tidak benar ;-----
- Bahwa terkait gugatan dari Yayasan Bina Putra Nusantara yang Ketuanya Bapak Uus Rusyamsi Afandi, SKMdi Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam perkara Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm (bukti surat T.II.Int-10 halaman 6), Saksi tahu dan setahu Saksi itu gugatan mengenai yang waktu itu ada konflik diantara Yayasan Bina Putra Nusantara versinya Bapak Uus dengan Yayasan Bina Putra Nusantara yang pertama versinya Bapak Haristanto, bukan hanya disitu bahwa Saksi sama Polres pernah dipanggil karena Saksi selalu menanyakan awalnya seperti apa, ujung-ujungnya tetap Saksi lagi yang dipanggil. Terkait Putusan tingkat pertama dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut bahwa Saksi tidak terlalu konsen isinya seperti apa Putusan tersebut, dan Saksi pada saat itu tidak melakukan upaya hukum banding ;-----

Hal. 61 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diding Supriadi (Saksi-II):-----

- Bahwa setahu Saksi waktu itu yang membeli tanah terkait Yayasan Bina Putra Nusantara adalah Bapak Ade Sukma Putra, dan uangnya milik Bapak Ade semua, karena waktu itu Saksi yang mengantar uangnya ke Notaris ;---
- Bahwa setahu Saksi uang tersebut jumlahnya kalau tidak salah sebesar Rp.370.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dan uang yang dikeluarkan oleh Bapak Ade satu kali itu saja ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu ada orang yang datang ke rumah Bapak Ade untuk meminta tandatangan Bapak Ade, yang Saksi tahu waktu itu ada panggilan dari Polres Tasikmalaya ;-----

3. Drs.H.Nana Rosadi, APT, NSI (Saksi-III):-----

- Bahwa setahu Saksi Ketua Yayasan Bina Putera Nusantara yang sekarang adalah Bapak Uus Rusamsi Afandi, S.Km;-----
- Bahwa setahu Saksi Ketua Yayasan Bina Putera Nusantara yang dahulu adalah Bapak Ade Sukma Putra Laksana ;-----
- Bahwa terkait awal berdirinya sekolah Yayasan Bina Putera Nusantara yang pertama, kemudian Saksi menjelaskan bahwa pertama yang datang ke Kantor Saksi waktu Saksi di Dinas Kesehatan yaitu Bapak Badrudin, Bapak Ade Sukma Putra L, dan Bapak Uus Rusamsi Afandi, S.Km ;-----
- Bahwa seingat Saksi, saat itu Saksi di datangi oleh Bapak Badrudin, Bapak Ade Sukma Putra L, dan Bapak Uus Rusamsi Afandi, S.Km, pada tahun 2003 atau tahun 2004 karena ingin mendirikan Sekolah Menengah Farmasi Putera Nusantara, salah satunya adalah Apoteker, akhirnya karena Saksi satu perkantoran kemudian Saksi datang ke Dinas Pendidikan dengan segala macam lewat perdebatan akhirnya berdirilah Yayasan Putera Nusantara pada tahun 2004 ;-----
- Bahwa setahu Saksi berdirinya Yayasan Putera Nusantara pada tahun

Hal. 62 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Ketua Yayasannya adalah Bapak Ade Sukma Putra L. Bapak Ade Sukma Putra L sebagai Ketua Yayasan dari tahun 2004 sampai tahun 2007;-----

- Bahwa setelah itu Saksi terlibat dalam kepengurusan menjadi Bendahara di saat perubahan itu yaitu tahun 2007. Sewaktu Saksi bergabung posisi Saksi sebagai Wakil Kepala Sekolah;-----
- Bahwa yang pertama kali membeli asset-asset Yayasan adalah Bapak Ade Sukma Putra L ;-----
- Bahwa setahu Saksi Bapak Ade Sukma Putra L membeli asset-asset Yayasan memakai uang pribadi Bapak Ade Sukma Putra L ;-----
- Bahwa setahu Saksi, Bapak Uus juga tahu bahwa uang itu milik pribadi Bapak Ade, karena pemodalnya Bapak Ade ;-----
- Bahwa setahu Saksi, pertama assetnya Bapak Ade kecil, kemudian berkembang-berkembang karena Saksi apoteker banyak apotek kemudian Saksi berjaln dengan teman-teman lalu lulusannya mudah masuk ke beberapa apotek dan Saksipun di bantu oleh Lafial. Kemudian Yayasan membeli lagi tanah ;-----
- Bahwa terkait setelah itu timbul gejala yang mungkin ada semacam penekanan terhadap Bapak Ade, saat itu Saksi pernah melihat jadi intinya begini, Bapak Badrudin dengan Bapak Uus datang ke Saksi terjadilah keributan antara Bapak Ade dengan Bapak Uus dan Bapak Badrudin, akhirnya terjadilah pindah asset, padahal Saksi tidak pernah membayar apapun ;-----
- Bahwa Saksi selaku bendahara, sama sekali tidak ada mengeluarkan uang untuk membeli tanah dari Bapak Ade, artinya Saksi tidak membeli ;-----
- Bahwa setahu Saksi sertifikat yang menjadi atas nama Bapak Haristanto,

Hal. 63 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MM dan H. Jumli Sutisna Wijaya, SH., M.Pd, Saksi ketahui pada saat pembeli yang kedua, karena itukan sudah beralih dari Putera Nusantara, yang menguasai asset itu atas nama Bapak Harianto dan H. Jumli Sutisna Wijaya ;-----

- Bahwa setahu Saksi seharusnya kalau Yayasan harus atas nama Yayasan, tidak atas nama Bapak Harianto dan H. Jumli Sutisna Wijaya ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara di Jakarta, itu yang menjadi Saksi bingung kenapa mesti ada berdiri Yayasan Bina Putra Nusantara di Jakarta, nama-nama pendirinya saja Saksi tidak kenal. Itu tidak ada hubungannya dengan Yayasan Bina Putera Nusantara di Tasikmalaya ; -----
- Bahwa setahu Saksi Bapak Ade membeli hanya satu bidang tanah dan itu sebagai modal awal. Dan Saksi kurang tahu berapa bidang tanah yang di beli Bapak Ade, karena tanah itu Kampus pertamanya berada di bawah kemudian berlanjut naik ke tanah yang di atas ;-----
- Bahwa setahu Saksi modal awal Bapak Ade itu yang Kampus I ;-----
- Bahwa setahu Saksi sewaktu Saksi masih sebagai Bendahara sekolah itu berkembangnya dari mulai menambah bangunan kemudian bangunannya menjadi bertingkat ;-----
- Bahwa sewaktu Sekolah itu menjadi luas tidak hanya Kampus I saja, setahu Saksi Bapak Ade Sukma selaku pemodal maka Beliau yang membeli bidang tanah yang lainnya ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk pembelian Kampus II yang di atas ;-----
- Bahwa terkait kapan dibentuknya Yayasan Bina Putera Nusantara, maka setahu Saksi adalah Yayasan Bina Putera Nusantara asalnya Yayasan Putera Nusantara tahun 2007-2008 ;-----

Hal. 64 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pada saat Saksi sebagai bendahara dengan priode tersebut, apakah Saksi sebagai bendahara ini ada melakukan pembayaran untuk membeli tanah dan asset yayasan, kemudian Saksi menjelaskan bahwa intinya disini ada 2 (dua) bendahara yaitu bendahara sekolah dan bendahara yayasan. Yang berduit itu bendahara sekolah, jadi Saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui yayasan saat itu pernah meminjam uang senilai Rp.1,9 Milyar kepada Bank BTN. Dan uang itu dipergunakan antara lain untuk beli bangunan, dan lain-lain keperluan yayasan, termasuk ada 2-3 asset yang di beli, selain itu digunakan untuk membeli alat olah raga dan sebagainya ;-----
- Bahwa terkait ada berapa Yayasan Bina Putera Nusantara, yang Saksi ketahui sampai ada 3 (tiga) yaitu SMK Putera Nusantara, Bina Putera Nusantara dan At Taqwa Bina Putera Nusantara. Dan ketiganya itu tidak dalam satu yayasan ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya gugatan PTUN Jakarta pada saat itu, karena Saksi sempat menjadi Saksi juga dalam gugatan itu. Dan setahu Saksi permasalahannya yaitu tuntutan dari Bapak Uus mengenai asset yayasan tersebut ;-----
- Bahwa saat itu memang benar ada konflik, yaitu konflik kepengurusan antara Yayasan yang Ketuaanya Bapak Jumli dengan Yayasan yang di Ketuaanya Bapak Uus, karena waktu itu Bapak Jumli dengan Bapak Uus berseberangan terus ;-----
- Bahwa benar Saksi mengetahui sejarah tentang pertama berdirinya sekolah yang berada di bawah, dan itu digunakan untuk sekolah farmasi, kebutuhan Saksi yang mengajar ;-----

Hal. 65 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemeriksaan Setempat yang lalu memang tidak ada kegiatan di SMK itu, setahu Saksi SMK itu tidak ada kegiatan lagi yaitu sejak di bangun gedung yang baru, kemudian gedung yang lama jarang digunakan walaupun digunakan itu hanya untuk pertemuan saja ;-----
- Bahwa saat di bangun gedung yang besar itu, setahu Saksi pengurusnya sudah tidak jamannya Bapak Ade jadi sudah berubah setelah kekisruhan itu;-----
- Bahwa setahu Saksi Bapak Haristanto pernah menjadi pengurus yayasan tersebut yaitu sebagai Sekretaris, Itu masa periode Ketuanya Bapak H. Jumli Sutisna Wijaya, SH., M.Pd dan sekretarisnya Bapak Haristanto, SH., MM;-----
- Bahwa setahu Saksi sewaktu sidang di PTUN Jakarta itu terkait kepengurusan antara kontranya Bapak Uus dengan Bapak Jumli ;-----
- Bahwa setahu Saksi periode Bapak Ade hanya sampai tahun 2007 itupun karena di gesar. Setahu Saksi proses penggeserannya Bapak Ade cerita Beliau hanya tandatangi di kertas, dan mungkin karena ada tekanan ;-----
- Bahwa setahu Saksi Bapak Ade pernah cerita bahwa Beliau merasa di jolimi sehingga kepengurusannya berubah ;-----

Bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan Saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu; -----

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti suratnya, Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama **Drs.H.Jumli Sutisna Wijaya, SH, M.Pd** dan **Moh.Husen Idris, S.Pd.** Saksi-Saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya (Islam), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Drs.H.Jumli Sutisna Wijaya, SH, M.Pd (Saksi-I):-----

Hal. 66 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sejarah berdirinya Yayasan Bina Putera Nusantara yang berdiri pada tahun 2006, yang sebelumnya ada Yayasan Putera Nusantara, pada tahun 2006 berjalan Yayasan Putera Nusantara sampai tahun 2011 ;-----
- Bahwa pada saat periode tahun 2006-2010 kedudukan Saksi sebagai Ketua di Yayasan Bina Putera Nusantara, dan Sekretarisnya adalah Bapak Harianto, S.H., M.M;-----
- Bahwa setahu Saksi sewaktu masa periode tahun 2010 terjadi konflik antara Yayasan dengan pihak Sekolah ;-----
- Bahwa setelah konflik pada tahun 2011 Saksi masih bertahan sampai tahun 2014, kemudian pada tahun 2014 Saksi mengajukan perubahan Akta Yayasan ke Dirjen AHU untuk perubahan Kepengurusan karena pada waktu itu sudah ada yang mengundurkan diri Bapak Haji Badrudin, itu sudah dicatat dalam agenda surat masuk tetapi tidak keluar surat pengesahan persetujuannya Yayasan Bina Putera Nusantara yang Saksi sebagai Ketuanya ;-----
- Bahwa setahu Saksi alasannya tidak keluar pengesahan dari Dirjen AHU yaitu ternyata setelah Saksi telusuri dengan Bapak Harianto ke Dirjen AHU ternyata itu di Dirjen AHU sudah ada Akta Perubahan Yayasan yang masuk lebih dulu yang pengurusnya oleh Bapak Uus Cs dan itu sudah dinyatakan sah oleh Dirjen AHU sudah tercatat dan terdaftar. Kemudian upaya Saksi waktu itu mengajukan gugatan dengan Bapak Harianto ke PTUN Jakarta, supaya surat dari BPN itu dibatalkan. Tetapi ternyata Putusan akhirnya dari PTUN Jakarta menolak gugatan Saksi tidak dikabulkan dan tetap Keputusan Dirjen AHU di anggap sah oleh PTUN Jakarta. Selanjutnya upaya Saksi setelah itu mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, hasil dari Putusan banding tersebut ternyata Putusannya sama yaitu

Hal. 67 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak banding yang Saksi ajukan dan Putusan banding juga menerangkan mengesahkan surat Dirjen AHU tersebut. Kemudian upaya Saksi selanjutnya mengajukan Kasasi tetap Putusannya Saksi di kalahkan ;-----

- Bahwa setelah upaya dari mulai tingkat pertama, banding dan kasasi di kalahkan, sementara Saksi pada saat itu belum mengakui bahwa Ketua Yayasan pada saat itu adalah versinya Bapak Uus Rusamsi Afandi, S.Km, karena kemudian ternyata ada lagi gugatan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, gugatan itu mengenai asset-asset, yang menggugat di PN Tasikmalaya itu adalah Bapak Uus. Setahu Saksi itu di gugat supaya asset-asset itu dibalik namakan menjadi masuk ke yayasan ;-----
- Bahwa setahu Saksi kenapa sertifikat bisa menggunakan nama Saksi, yaitu begini di awal-awal waktu sertifikat tanah itu Saksi dengan Bapak Haristanto menerima peralihan sertifikat dari Pengurus pertama Bapak Ade Sukma kemudian terjadi peralihan sertifikat tanah waktu itu Bapak Ade Sukma juga pinjam uang ke Bank dan Saksi juga tetap melanjutkan kegiatan sekolah pinjam uang ke Bank Muamalat, maka berdasarkan pertimbangan kami maka sertifikat tanah itu diatas namakan Pengurus, karena menurut pemikiran Saksi akan lebih mudah dengan mencantumkan nama di sertifikat untuk keperluan sekolah, tetapi itupun bukan dimaksudkan untuk milik pribadi tetapi tetap asset-asset itu milik yayasan, dan Saksi berpikir bahwa Saksi di sertifikat itu hanya dipinjam nama saja ;-----
- Bahwa pada saat persidangan di PN Tasikmalaya Saksi bersama dengan Bapak Haristanto juga ikut hadir. Dan ternyata Putusan PN Tasikmalaya itu mengabulkan gugatan Bapak Uus Cs dan yang gugatan rekonsensi Saksi di tolak. Upaya Saksi selanjutnya yaitu mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan ternyata di Pengadilan Tinggi juga menolak banding Saksi dan mengabulkan gugatan Bapak Uus ;-----

Hal. 68 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kenapa Saksi tetap mengajukan banding terhadap Putusan PN Tasikmalaya yaitu karena pemikiran Saksi waktu itu kepengurusan Saksi belum berakhir, memang waktu itu Kepengurusan Saksi tidak di sahkan ;-----
- Bahwa Saksi mengakui ada 2 kepengurusan yaitu yang satu kepengurusan Bapak Uus dan yang satu lagi kepengurusan Saksi, tetapi di Kasasi Saksi sadar dan juga sebagai hamba Allah maka Saksi mencabut Kasasi tersebut, dan ternyata Putusan Kasasi tetap mengabulkan gugatan Bapak Uus ;-----
- Bahwa seingat Saksi setelah Putusan Kasasi tersebut kira-kira pada bulan Juli tahun 2018 Saksi menerima surat pemberitahuan tentang pembatalan sertifikat tanah dari Kantor Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat. Dan upaya Saksi pada saat itu Saksi tidak melakukan apa-apa karena Saksi sadar bahwa itu sudah jelas Saksi bukan pengurus lagi dan Saksi tidak keberatan apabila itu dibalik namakan dan di kembalikan kepada yayasan ;---
- Bahwa terkait sewaktu Saksi mediasi di PN Tasikmalaya sama Bapak Ade waktu itu Saksi sempat mengatakan bahwa sertifikat itu milik Bapak Ade, di awal begitu. Jadi begini, yang Saksi tahu Bapak Ade itu menjabat Ketua Yayasan Tasikmalaya itu pada periode tahun 2005, tahun 2004 itu Saksi sendiri yang mengeluarkan ijinnya, kemudian yang pertama kali mendirikan sekolah itu adalah yayasan At-Taqwa kemudian ada cabang yayasan yang baru namanya Yayasan Putera Nusantara atas dasar kesepakatan mungkin antara Bapak Badrudin dengan Bapak Ade pada waktu itu. Pada saat Bapak Ade Ketua Yayasan Putera Nusantara sepengetahuan Saksi itu ada konflik antara Yayasan dengan Sekolah kemudian Bapak Badrudin sebagai Pembina Yayasan At-Taqwa meminta bantuan hukum kepada Bapak Haristanto untuk menyelesaikan konflik tersebut, maka terjadilah proses penyelesaian yang pada akhirnya Bapak Ade sendiri tidak bergabung lagi, kemudian terjadi proses serah terima antara Bapak Ade dengan Bapak

Hal. 69 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haristanto sebagai kuasa hukum At-Taqwa termasuk sertifikat tanahnya. Di tahun 2006 atas dasar kesepakatan bersama waktu itu berdiri lagi yayasan yang baru yang tadinya Putera Nusantara maka diberi nama adalah Yayasan Bina Putera Nusantara yang Saksi sendiri waktu itu ditunjuk oleh teman-teman sebagai Ketuanya dan Bapak Haristanto sebagai Sekretaris ;-----

- Bahwa setahu Saksi tanah yang dibeli oleh Bapak Ade yaitu yang Kampus I. Bapak Ade berhenti pada awal tahun 2006 ;-----
- Bahwa setahu Saksi di Kampus II ada sertifikat milik Bapak Ade, tetapi jumlah sertifikat milik Bapak Ade ada berapa Saksi tidak tahu karena setahu Saksi Bapak Ade sebagai Pengurus Yayasan maka berarti Yayasan karena yang bergerak yayasan, sedangkan Bapak Ade hanya sebagai Pengurusnya;-----
- Bahwa terkait ada istilah pinjam nama, itu untuk penerbitan sertifikat, setahu Saksi itu dasar pertimbangannya adalah Saksi dengan Bapak Haristanto yaitu untuk memudahkan pinjaman uang ke Bank, dan itu istilah pinjam nama itu sudah dikuatkan berdasarkan surat pernyataan Saksi yang dibuat dihadapan Notaris pada tahun 2008 ;-----

2. Moh.Husen Idris, S.Pd (Saksi-II): -----

- Bahwa setahu Saksi setelah Putusan PN Tasikmalaya berkekuatan hukum tetap, selanjutnya upaya Yayasan yaitu mengajukan permohonan pembatalan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya sekitar bulan Desember, akhirnya dari BPN tersebut merespon sekitar bulan Februari-Maret datang ke lokasi SMK untuk verifikasi ada juru ukur. Dan pada saat pengukuran ada di libatkan Saksi-Saksi terutama Saksi batas, warga, RT, RW dan tokoh-tokoh masyarakat ;-----
- Bahwa setahu Saksi di Kampus I ada aktifitas yaitu kegiatan belajar-mengajar, tetapi pada jam sore hari itu sering kosong. Pada saat sidang

Hal. 70 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat kemarin, waktu itu di Kampus I kosong, setahu Saksi saat itu mungkin anak-anak itu sedang berada diluar tugas lapangan atau istilahnya PKL, tetapi memang sampai sekarang ruangan itu masih di fungsikan ;-----

- Bahwa jumlah siswa seluruhnya sekitar 1200-san orang siswa ;-----
- Bahwa setahu Saksi Kampus I di pakai kalau ada kekurangan kelas ;-----
- Bahwa pada waktu balik nama yang bermohon adalah Ketua Yayasan, yaitu balik nama sertifikat-sertifikat tanah yang diatas namakan Bapak Haji Jumli Sutisna Wijaya dan Bapak Haristanto menjadi sertifikat yayasan. Karena Saksi saat itu selaku Pembina dari tahun 2013 ;-----
- Bahwa seingat Saksi keterlibatan Saksi di Yayasan Bina Putera Nusantara sejak tahun 2004, posisi Saksi saat itu sebagai Ketua Komite, pada tahun 2004 sampai tahun 2006 Saksi sebagai Pengawas ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu, terkait sertifikat tanah milik Bapak Ade di yayasan itu ;-----
- Bahwa pada waktu ada pengukuran dengan mengundang Saksi-Saksi batas tanah Saksi hadir. Selain Saksi, orang-orang yayasan juga hadir tetapi Saksi tidak ingat nama-namanya. Setahu Saksi Bapak Haji Jumli Sutisna Wijaya dan Bapak Haristanto saat itu tidak di undang untuk hadir, karena dari pihak Kantor Pertanahan tidak ada perintah untuk mengundang Bapak Haji Jumli Sutisna Wijaya dan Bapak Haristanto ;-----
- Bahwa setahu Saksi, Saksi sudah mengajukan permohonan selain pembatalan sertifikat yaitu mengajukan permohonan yang seharusnya di atas namakan yayasan. Dan itu sedang dalam proses di Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya ;-----

Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2019 Pukul 09.00 WIB, Hakim Anggota telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah yang

Hal. 71 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam objek sengketa yaitu, di Kp.Pakuluran RT.02 RW.10 Kelurahan Penyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Jawa Barat, guna melihat fakta yuridis mengenai penguasaan fisik, letak serta posisi bidang tanah dimaksud, yang dalam sidang setempat tersebut diperoleh keterangan dan fakta-fakta yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Bahwa, Para Pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing dalam persidangan tanggal 11 April 2019, dan selanjutnya mohon Putusan; -----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam proses Pemeriksaan Persiapan dan proses Persidangan dalam perkara ini tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian pokok sengketa diatas ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 10/Pbt/BPN.32/2018 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Panyingkiran, Surat Ukur No. 0085/Panyingkiran/2011 tanggal 20-04-2001, Luas 1.142 M², Sertipikat Hak Milik No. 541/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00103/Panyingkiran/2001 tanggal 17-09-2001 luas 98M², Sertipikat Hak Milik No. 706/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00336/Panyingkiran/2004 Tanggal 06-08-2004 luas 1.445 M², Sertipikat Hak Milik No. 1100/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00196/Panyingkiran/2008, Tanggal 10-12-2008, Luas 1.162 M² dan Sertipikat Hak Milik No. 1106/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00096/Panyingkiran/2008 Tanggal 14-07-2008, Luas 357 M². Kelimanya tercatat atas nama Haristanto SH, MM dan Haji

Hal. 72 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumli Sutisna Wijaya SH.,M.Pd terletak di Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 110/G/2014/PTUN-JKT tanggal 29-10-2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 15/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 26-02-2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 415/K/TUN/2015 tanggal 03-09-2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm tanggal 12-11-2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 140/Pdt/2016/PT.Bdg tanggal 23-06-2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3080 K/Pdt/2016 Tanggal 26-01-2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (bukti P-30 = T-1 =T.II Int-1) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyangkalnya, sangkalan tersebut dimuat dalam surat Jawaban Tergugat tanggal 18 Desember 2018 dan sangkalan Tergugat II Intervensi dimuat dalam surat Tanggapannya tertanggal 27 Desember 2018, masing-masing sangkalan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disertai dengan Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebelum pokok sengketanya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, selengkapny telah termuat pada bagian duduk sengketanya di atas dan agar tidak adanya duplikasi penulisan pada bagian ini, maka Majelis Hakim tidak akan

Hal. 73 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut, yang setelah dirangkum pada pokoknya, adalah mengenai :-----

1. Eksepsi tentang Gugatan Terlalu Dini / *premature* (diajukan oleh Tergugat) ;-----
2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (diajukan oleh Tergugat) ;-----
3. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai Kapasitas / Legal Standing sebagai Penggugat (diajukan oleh Tergugat II Intervensi) ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan bantahan dalam Replik, pada persidangan tanggal 10 Januari 2019, yang pada pokoknya menolak Eksepsi/Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta tetap pada dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 22 Oktober 2018, pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 10/Pbt/BPN.32/2018 (Objek Sengketa) yang berisi pembatalan 5 (lima) Sertifikat atas nama PENGGUGAT dimaksud dengan dalih sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 110/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 29-10-2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 15/B/2015/PT.TUN.JKT. Tanggal 26-02-2015 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 415/K/TUN/2015 Tanggal 03-09-2015 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm Tanggal 12-11-2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 140/Pdt/2016/PT.Bdg Tanggal 23-06-2016 Jo Putusan Mahkamah Agung No 3080 K/Pdt/2016 Tanggal 26-01-2017, adalah salah dan keliru serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan sangat

Hal. 74 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui kewenangannya mengingat tidak ada satu amar putusan pun yang memerintahkan pembatalan sertifikat maupun balik nama sertifikat, serta secara nyata Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak pernah pula melaksanakan eksekusi, dan secara nyata Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas ketidak berpihakan serta asas kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pada pokoknya menguraikan :-----

- bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----
- bahwa sehubungan pencantuman baik Putusan Peradilan Tata Usaha Negara maupun Putusan Peradilan Perdata dalam keputusan Objek sengketa adalah dalam rangka terpenuhinya syarat formil dan syarat materil dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah memenuhi syarat formil apabila diterbitkan sesuai prosedur yang berlaku serta telah memenuhi syarat materil apabila telah didasari penelitian dan pengkajian baik subjek haknya maupun objek haknya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya disebutkan bahwa, dikecualikan atau tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat/disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian karena termasuk aspek formal dalam kaitan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam menguji suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, maka dalam sengketa *in litis* meskipun eksepsi kewenangan absolut mengadili tidak tercantum

Hal. 75 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bagian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah keputusan objek sengketa *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutusnya, ataukah sebaliknya ? ;-----

Menimbang, bahwa pada bagian memutuskan bagian pertama keputusan objek sengketa sebagaimana bukti P-30 = T-1 = T.II Int-1, antara lain menyatakan "Membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Panyingkiran, Surat Ukur No. 0085/Panyingkiran/2011 tanggal 20-04-2001, Luas 1.142 M², Sertipikat Hak Milik No. 541/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00103/Panyingkiran/2001 tanggal 17-09-2001 luas 98M², Sertipikat Hak Milik No. 706/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00336/Panyingkiran/2004 Tanggal 06-08-2004 luas 1.445 M², Sertipikat Hak Milik No. 1100/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00196/Panyingkiran/2008, Tanggal 10-12-2008, Luas 1.162 M² dan Sertipikat Hak Milik No. 1106/Panyingkiran, Surat Ukur No. 00096/Panyingkiran/2008 Tanggal 14-07-2008, Luas 357 M². Kelimanya tercatat atas nama Haristanto SH,MM dan Haji Jumli Sutisna Wijaya SH.,M.Pd terletak di Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 110/G/2014/PTUN-JKT tanggal 29-10-2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 15/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 26-02-2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 415/K/TUN/2015 tanggal 03-09-2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm tanggal 12-11-2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 140/Pdt/2016/PT.Bdg tanggal 23-06-2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3080 K/Pdt/2016 Tanggal 26-01-2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-2 berupa Laporan Penyelesaian sengketa dan konflik Pertanahan Nomor 10/LPS-KW.BPN/PMPP/VII/2018, tanggal 3 Juli 2018, pada pokoknya diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Kelurahan

Hal. 76 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyingkiran, Sertipikat Hak Milik Nomor 541/Kelurahan Penyingkiran, Sertipikat Hak Milik Nomor 706/Kelurahan Penyingkiran, Sertipikat Hak Milik Nomor 1100/Kelurahan Penyingkiran, Sertipikat Hak Milik Nomor 1106/Kelurahan Penyingkiran, diatasnamakan/terdaftar atas nama Haristanto SH,MM dan Haji Jumli Sutisna Wijaya, SH,M.Pd selaku Pengurus Yayasan Bina Putera Nusantara pada saat itu (masa bakti periode tahun 2006 s/d 2011) ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-29 = T.II.Intv-7 = T-6, Berupa Putusan PTUN Jakarta No. 110/G/2014/PTUN-Jkt, tanggal 29-10-2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, diketahui bahwa gugatan Haristanto SH,MM dkk *in casu* Penggugat, dengan objek gugatan Surat Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan HAM RI, No. AHU-AH.01.06-699 tertanggal 3 September 2013, yang didasarkan pada Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara No. 13, tanggal 16-07-2013, telah ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada bagian konsideran menimbang keputusan objek sengketa *a quo*, yang dimaksud putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht van gewisjde*), diantaranya adalah putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm tanggal 12-11-2015 (vide bukti P-28 = T-7 = T.II.Int-10), dengan para pihak : Yayasan Bina Putra Nusantara sebagai Penggugat melawan, diantaranya 1. Drs. H. Jumli Sutishawijaya SH.,M.Pd, sebagai Tergugat I, 2. Haristanto, SH.,MH sebagai Tergugat II, dan 3.Kakanwil BPN Jawa Barat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya sebagai Tergugat IV, dengan amar pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Yayasan Bina Putera Nusantara adalah pemilik sah atas tanah-tanah dan bangunan :-----
 - a. Tanah terperkara Sertipikat Hak Milik Nomor 0541 seluas 98 M2 berikut segala bangunan diatasnya, Persil No. 70 D II terletak di Desa Penyingkiran,

Hal. 77 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara dengan tanah adat milik Endang Barli ; -----
- Sebelah Timur dengan tanah Harianto/Jumli Sutisna Wijaya ;-----
- Sebelah Selatan dengan jalan desa/jalan Liung Gunung ;-----
- Sebelah Barat dengan tanah adat milik Didi dan tanah milik Tata ;-----

b. Tanah terperkara Sertipikat Hak Milik Nomor 00147 seluas 1.142 M2 berikut segala bangunan diatasnya, Persil No. 70 D/II terletak di Desa Penyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara dengan tanah adat milik Endang Barli ;-----
- Sebelah Timur dengan tanah adat milik Endang Barli ;-----
- Sebelah Selatan dengan jalan desa/jalan Liung Gunung ;-----
- Sebelah Barat dengan tanah adat milik Didi dan tanah milik Tata ;-----

c. Tanah terperkara Sertipikat Hak Milik Nomor 00706 seluas 1.445 M2 berikut segala bangunan diatasnya, Persil No. 68 D/II terletak di Desa Penyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara dengan jalan Sukarindik ;-----
- Sebelah Timur dengan tanah adat milik Akom, tanah adat milik Epen, tanah adat milik H. Tedi, dan tanah Perum Pondok Jati Indah ;-----
- Sebelah Selatan dengan tanah Harianto/Jumli Sutisna Wijaya ;-----
- Sebelah Barat dengan tanah Harianto/Jumli Sutisna Wijaya ;-----

d. Tanah terperkara Sertipikat Hak Milik Nomor 01106 seluas 357 M2 berikut segala bangunan diatasnya, sesuai SPPT No. 001-0018 0 terletak di Desa Penyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Hal. 78 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah SMK Farmasi/Haristanto dan Jumli Sutisna Wijaya ;-----
- Sebelah Timur dengan taman/Perumahan Jati Indah ;-----
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Haji Oman ;-----
- Sebelah Barat dengan tanah SMK Farmasi/Haristanto dan Jumli Sutisna Wijaya ;-----

e. Tanah terperkara Sertipikat Hak Milik Nomor 01100 seluas 1.162 M2 berikut segala bangunan di atasnya, Persil No. 68 D.III C.182 SPPT No. 001-0020.0 terletak di Desa Penyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara dengan jalan Sukarindik ;-----
- Sebelah Timur dengan tanah SMK Farmasi/Haristanto dan Jumli Sutisna Wijaya ;-----
- Sebelah Selatan dengan tanah adat milik Dadi dan tanah adat milik Komar ;-----
- Sebelah Barat dengan tanah milik Haristanto dan Jumli Sutisna Wijaya ; -

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tanpa hak telah mensertipikatkan asset-aset tanah dan bangunan antara lain : 1. Tanah seluas 98 M2 berikut segala bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik Nomor 0541; 2. Tanah seluas 1.142 M2 berikut segala bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00147; 3. Tanah seluas 1.445 M2 berikut segala bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00706; 4. Tanah seluas 357 M2 berikut segala bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik Nomor 01106; 5. Tanah seluas 1.162 M2 berikut segala bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik Nomor 01100, yang merupakan asset-aset Yayasan Bina Putera Nusantara yang dialihkan menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum ;-----

Hal. 79 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 0541; 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00147; 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 00706; 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 01106; 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 01100, adalah kekayaan/aset-aset Yayasan Bina Putera Nusantara yang diatasnamakan Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;-----

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa saksi bernama Drs.H.Jumli Sutisna Wijaya, SH, M.Pd dipersidangan menerangkan pada pokoknya “Bahwa seingat Saksi setelah Putusan Kasasi kira-kira pada bulan Juli tahun 2018 Saksi menerima surat pemberitahuan tentang pembatalan sertipikat tanah dari Kantor Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat. Dan upaya Saksi pada saat itu Saksi tidak melakukan apa-apa karena Saksi sadar bahwa itu sudah jelas Saksi bukan pengurus lagi dan Saksi tidak keberatan apabila itu dibalik namakan dan di kembalikan kepada yayasan”;-----

Menimbang, bahwa dari Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 8 Maret 2019, di lokasi bidang tanah kelima Sertipikat Hak Milik yang tercantum dalam keputusan objek sengketa *a quo*, diketahui dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa letak bangunan dan bidang tanahnya sama dengan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm tanggal 12-11-2015 (vide bukti P-28 = T-7 = T.II.Int-10), yang merupakan aset atau milik Yayasan Bina Putera Nusantara (*in casu* Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan para pihak ternyata tidak terdapat bukti sebaliknya yang mementahkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm tanggal 12-11-2015 (vide bukti P-28 = T-7 = T.II.Int-10), yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbitnya keputusan objek sengketa adalah benar didasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan, yaitu antara lain dari aspek

Hal. 80 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataannya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm tanggal 12-11-2015 (vide bukti P-28 = T-7 = T.II.Int-10) yang berkekuatan hukum tetap, merupakan aset atau milik Yayasan Bina Putera Nusantara, sesuai kepengurusan berdasarkan Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara No. 13, tanggal 16-07-2013 (vide bukti T.II.Intv-3), yang telah disahkan berdasarkan Surat Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan HAM RI, No. AHU-AH.01.06-699 tertanggal 3 September 2013 (vide bukti T.II.Intv-4), dan keabsahannya dikuatkan oleh Putusan PTUN Jakarta No. 110/G/2014/PTUN-Jkt, tanggal 29-10-2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-29 = T.II.Intv-7 = T-6) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa (bukti P-30 = T-1 = T.II Int-1) diterbitkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan maka sesuai ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undan-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat Keputusan objek sengketa *in litis*, tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga harus dinyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta pokok gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 Jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada

Hal. 81 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, dan terhadap bukti-bukti serta keterangan saksi selebihnya, setelah dipelajari tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);--
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 5.802.000,- (lima juta delapan ratus dua ribu rupiah) ;--

Demikian, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada Hari Senin, tanggal 15 April 2019 oleh kami H. HUSBAN, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, YARWAN

Hal. 82 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan MURSALIN NADJIB, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota,

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Hari Kamis, tanggal 25 April 2019 oleh Majelis Hakim diatas, dibantu oleh SATYA

NUGRAHA, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa

Hukum Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

TTD

YARWAN S.H, M.H.

H. HUSBAN, S.H, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

MURSALIN NADJIB, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SATYA NUGRAHA, S.H.

Hal. 83 dari 84 hal. Putusan Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 105/G/2018/PTUN.BDG

1. Pendaftaran gugatan : Rp.30.000,-
2. Alat Tulis Kantor : Rp.125.000,-
3. Panggilan-panggilan : Rp.115.000,-
4. Pemeriksaan Setempat : Rp.5.500.000,-
5. Redaksi : Rp.10.000,-
6. Leges : Rp.10.000,-
7. Materai Penetapan : Rp.6.000,-
8. Materai : Rp.6.000,- +

Jumlah : Rp.5.802.000,-

(Lima juta delapan ratus dua ribu rupiah)